


**LAPORAN  
HASIL PENELITIAN**

**IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK TERHADAP *CYBER BULLYING***



Oleh:

**Seno Wibowo Gumbira (seno@ecampus.ut.ac.ut)**

**Daryono**

**Ratna Nurhayati**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TERBUKA**

**2017**

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TERBUKA**

1. a Judul Penelitian : Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap *Cyber Bullying*
- b Bidang Penelitian : Keilmuan
- c Klasifikasi Penelitian : Kualitatif
2. Ketua Peneliti
  - a Nama Lengkap&Gelar : Seno Wibowo Gumbira, S.H., M.H
  - b NIP/NIDN : 198404152014041001
  - c Golongan Kepangkatan : Penata Muda Tingkat I /III b
  - d Jabatan Akademik : Asisten Ahli
  - e Fakultas : FHISIP
  - f Unit Kerja : UT Pusat
  - g Program Studi : Ilmu Hukum
3. Anggota Peneliti
  - a Jumlah : 2 orang
  - b Nama Anggota : 1. Prof. Daryono, SH., MA., Ph.D  
2. Ratna Nurhayati, S.H, M.Hum.
  - c Fakultas : FHISIP
  - d Program Studi : Ilmu Hukum
  - f Unit Kerja : FHISIP
4. a Tahun Penelitian : 2017
- b Lama Penelitian : 1 tahun
5. Biaya Penelitian :
  - a Diusulkan : Rp. 30.000.000,-
  - b Disetujui : Rp. 28.250.750,-
6. Sumber Biaya : Universitas Terbuka  
Lainnya, sebutkan
7. Pemanfaatan Hasil Penelitian
  - a Seminar : Nasional/regional/Internasional\*)
  - b Jurnal : UT/Nasional/Internasional\*)

Mengetahui  
Dekan FHISIP UT

Prof. Daryono, SH., MA., Ph.D  
NIP. 196407211988111007

Ketua Peneliti,

Seno Wibowo Gumbira, S.H., M.H  
NIP. 198404152014041001

Ketua PPM  
Kristanti Ambar Puspitasari, Ph.D  
NIP. 196102121986032001

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN DOSEN MADYA FUNDAMENTAL**

**Judul Penelitian** : Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Cyber Bullying

**Kode>Nama Rumpun Ilmu** : 624/Bidang Sosial Lain

**Ketua Peneliti:**

a. Nama Lengkap : Seno Wibowo Gumbira, S.H., M.H  
b. NIDN : 0015048403  
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
d. Program Studi : Ilmu Hukum  
e. Nomor HP : 081381129096  
f. Alamat surel (e-mail) : [seno@ecampus.ut.ac.id](mailto:seno@ecampus.ut.ac.id)

**Anggota Peneliti (1)**

a. Nama Lengkap : Prof. Daryono, SH., MA., Ph.D  
b. NIDN : 0022076406  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka

**Anggota Peneliti (2)**

a. Nama Lengkap : Ratna Nurhayati, S.H, M.Hum  
b. NIDN : 0015116902  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka

**Biaya Penelitian** : - diusulkan ke DIKTI Rp -

- dana internal PT Rp 28.250.750

- dana institusi lain Rp -

- *inkind* sebutkan -

Mengetahui,  
Dekan FHISIP UT

Prof. Daryono, SH., MA., Ph.D  
NIP. 19640722 198811 1 001

Tangerang Selatan, 20 Oktober 2017  
Ketua Peneliti,

Seno Wibowo Gumbira, S.H., M.H  
NIP. 198404152014041001

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kristanti Ambar Puspitasari, M.Ed. Ph. D  
NIP. 19610212 198603 2 001

**SURAT PERNYATAAN REVIEWER 1**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irsanti Widuri Asih, S.Sos., M.Si.  
NIP : 197407271999032001  
Jabatan : Lektor Kepala/Reviewer 1

Telah menelaah laporan penelitian

Judul : IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP CYBER BULLYING

Peneliti : Seno Wibowo Gumbira SH MH. (Ketua Peneliti)

Menyatakan bahwa laporan tersebut layak diterima sebagai laporan Penelitian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tangerang Selatan, 20 September 2017  
Penelaah,



Irsanti Widuri Asih, S.Sos., M.Si  
NIP. 197407271999032001

**SURAT PERNYATAAN REVIEWER 2**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasmonel, S.H., M.Hum.  
NIP : 196107111988031002  
Jabatan : Lektor Kepala/Reviewer 2

Telah menelaah laporan penelitian

Judul : IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP CYBER BULLYING  
Peneliti : Seno Wibowo Gumbira SH MH. (Ketua Peneliti)

Menyatakan bahwa laporan tersebut layak diterima sebagai laporan Penelitian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tangerang Selatan, 20 September 2017  
Penelaah,



Hasmonel, S.H., M.Hum  
NIP. 196107111988031002

**Lembar Identifikasi  
Kesesuaian Proposal Penelitian dengan RIP UT**

No	Identitas Penelitian	
1	Judul Penelitian	Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Menanggulangi Cyber Bullying
2	Ketua Penelitian	Seno Wibowo Gumbira, S.H, M. H
3	NIP/NIDN	198404152014011001 / 0015048403
4	Fakultas	FISIP
5	Prodi	Ilmu Hukum
6	Skema Penelitian	Fundamental Lanjut
7	Kesesuaian dengan RIP	Sesuai/Tidak*
	Bila Sesuai, Isikan	
	• Aspek kajian/kompetensi/keahlian/keilmuan	Penerapan UU ITE pada kasus kasus Cyber Bullying /ilmu hukum
	• Isu Strategis	Bagaimana penerapan dana pa akibat penerapan sanksi pidana pada kasus Cyber Bullying
	• Uraian Isu Strategis	Pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik disebutkan salah satu perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum salah satunya adalah <i>Cyber Bullying</i> dalam hal ini apakah dalam penerapan sanksi pidana tersebut menimbulkan overcriminalization dan pembelengguan kebebasan berpendapat. Hal ini juga akan meneliti berapa banyak kasus yang dikenakan UU tersebut dan apa dampaknya serta apa solusinya
	Bila Penelitian Keilmuan, Sesuai keilmuan:	FKIP/FMIPA/FEKON/FISIP*) sesuai dengan Ilmu Hukum, Khususnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
	Bila tidak sesuai, uraikan alasan pentingnya dilakukan penelitian untuk prodi/ UT	

\*] Coret yang tidak perlu

Menyetujui

1. Kaprodi/Kajur



Muhammad Husni Arifin, S.Ag., M.Si., Ph.D  
NIP 197708282005011002

Tangerang-Selatan, .... Januari 2017

Peneliti



Seno Wibowo Gumbira, S.H, M.H  
NIP 198404152014041001

2. Preview \*\*)

Nama

NIP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi, telah merambah hampir semua ranah kehidupan masyarakat baik itu di bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan dan lain-lain. walaupun istilah “ Globalisasi ” telah menjadi suatu kosa kata yang klasik, tetapi suka tidak suka, masyarakat di seluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam : suatu habitat yang global, transparan, tanpa batas, saling mengait dan saling bergantung (*Interpendence*)<sup>1</sup>. Indonesia sebagai salah satu masyarakat dunia baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menghadapi globalisasi yang telah merambah hampir semua ranah kehidupann juga telah mempersiapkan pula segala program pembangunan hampir di seluruh sektor kehidupan.

Dengan adanya kemajuan dibidang teknologi dan juga berbagai jenis social media tentunya memberikan dampak yang positif sekaligus dampak negatifnya. Pada dampak positifnya tentunya sangat membantu dalam segala hal khususnya dalam berkomunikasi. Pada dampak negatifnya khususnya pada media social yang sering terjadi adalah *Cyber Bullying*. Pada saat ini sangat banyak perbuatan *Bullying* yang terjadi di social media, entah itu permasalahan yang sifatnya personal maupun kelompok dan sebagainya. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan.

Hukum yang salah satu fungsinya menjamin kelancaran proses pembangunan nasional sekaligus mengamankan hasil-hasil yang telah dicapai harus dapat melindungi hak para pemakai jasa internet sekaligus menindak tegas para pelaku *Cybercrime*. Melihat dari sifatnya *Cybercrime* termasuk dalam kategori *borderless cryme* (kejahatan tanpa batasan ruang dan waktu), sehingga dalam memberantas tindak kejahatan *Cybercrime*, diperlukan langkahlangkah yang kompleks, terintegrasi serta berkesinambungan dari banyak pihak, tidak hanya tugas penegak hukum semata<sup>2</sup>.

Di Indonesia terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) yang tentunya subtansinya juga mengatur tentang segala perbuatan yang dianggap melawan

---

<sup>1</sup> Adi Sulistiyono dan Rustam Adji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Mas Media Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, Hal 25

<sup>2</sup> Dista Amelia Ariffah. 2011. *Kasus Cybercrime di Indonesia*. Makalah pada Jurnal Bisnis dan Ekonomi. ISSN: 1412-3126. Hal 186

hukum dan yang mana jika dilakukan maka dapat dikenakan sanksi Pidana. Hal inilah yang lazim di sebut dengan Kriminalisasi terhadap suatu tindakan atau perbuatan tertentu.

Pada tahun kurun waktu 2011 hingga saat ini sangat banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan *Cyber Bullying*. Dapat kita ambil kasus yang belum lama ini yakni penghinaan terhadap kepala negara yang dilakukan oleh salah satu warga negara Indonesia juga, selain itu ada juga penghinaan terhadap salah satu pejabat negara yang juga dilakukan melalui media social.

Dalam hal ini jika dilihat secara kasat mata tanpa melalui kajian, tentunya timbul suatu pertanyaan apakah saat ini terjadi *overcriminalization*? Tentunya pertanyaan seperti ini timbul karena Pertama, sebagaimana kita ketahui posisi hukum pidana yakni *ultimum remedium* khususnya pada kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional dan kedua, mengingat dalam suatu undang-undang perlulah memenuhi unsur bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai falsafah negara kita yakni Pancasila.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian seperti tersebut di atas, masalah pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi parameter dalam implementasi ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap *Cyber Bullying*?
2. Apa Implikasi setiap perbuatan *Cyber Bullying* diterapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada ketentuan Pidananya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini tentunya memiliki beberapa tujuan yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah setiap *Cyber Bullying* selalu dapat diterapkan Undang-Undang ITE dan untuk mengetahui relevansinya pada segi implementasinya.
2. Untuk mengetahui apakah dampak atau implikasi apabila aparaturnya penegak hukum selalu menerapkan sanksi pidana UU ITE terhadap *Cyber Bullying*. Hal ini untuk sekaligus mencari konsep alternatif dalam mengurangi penggunaan sanksi pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan pertimbangan kepada pembentuk undang-undang guna menciptakan undang-undang yang berkualitas, mencerminkan kepastian hukum, keadilan serta terciptanya undang-undang yang harmoni dan sinkron dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dalam menanggulagi *Cyber Bullying* di media sosial.
2. Sebagai bahan pertimbangan-pertimbangan kepada institusi penegak hukum di Indonesia khususnya pada dampaknya apabila selalu menerapkan sanksi pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada setiap perbuatan *Cyber Bullying*.

## BAB II TINJAUAN PUSATAKA

### I. Tinjauan Tentang Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana.

#### a. Pengertian Dan Faktor-Faktor Kejahatan Secara Umum.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada melekat pada setiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan<sup>3</sup>

Menurut Moch. Sanusi terjadinya peningkatan kejahatan karena adanya dua faktor yaitu:

1. Perangkat hukum dan penegakan hukum yang ada ternyata dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menimbulkan efek jera bagi si pelaku. Hal ini dapat saja dikarenakan oleh:
  - a) Pengenaan hukum yang lebih ringan dibandingkan dengan perbuatan jahatnya;
  - b) Masih adanya celah-celah kelemahan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan;
  - c) Kemampuan aparat penegak hukum yang masih perlu ditingkatkan agar tidak ada satu tindak pidana pun yang lolos dari jangkauannya;
  - d) Moral dari para penegak hukum yang masih memerlukan tempaan yang efektif agar terhindar dari kemungkinan penyimpangan;
  - e) Adanya undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang pesat;
  - f) Masih adanya perbedaan pendapat antara aparat penegak hukum terhadap penafsiran dan materi ketentuan hukum.
2. Faktor Lingkungan Yang Secara Aktif Mempengaruhi Timbul Dan Berkembangnya Kejahatan, Antara Lain:

---

<sup>3</sup> Saparinah Sadli, “Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang” dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hal. 148

- a) Geografis Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu kepulauan dan lautan yang luas, menimbulkan kerawanan-kerawanan yang tinggi mengingat terbatasnya aparat penegak hukum (terutama Polri). Di samping itu posisi silang Indonesia juga menimbulkan kerawanan bagi terjadinya *international crime*.
- b) Demografi Indonesia yang termasuk negara padat dunia dengan struktur kependudukan yang sangat heterogen dari segi suku, adat kebudayaan, dan agama, menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya SARA;
- c) Sumber daya alam yang walaupun volumenya tinggi namun dibandingkan dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi juga menimbulkan kerawanan-kerawanan di bidang sosial-ekonomi;
- d) Kehidupan ideologi yang masih ditandai oleh adanya kelompok-kelompok yang belum sepenuhnya menerima Pancasila secara utuh. Bukti hal itu adalah masih adanya golongan ekstrim kanan dan ekstrim kiri;
- e) Kehidupan politik yang walaupun berkembang kearah yang mantap namun masih terdapat golongan-golongan politik praktis yang masih mengutamakan kepentingan golongan/kelompok;
- f) Kehidupan ekonomi merupakan titik rawan yang paling besar seperti antara lain adanya kecemburuan sosial, jurang yang dalam antara si kaya dan si miskin, standar hidup yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan lain-lain.
- g) Kehidupan sosial budaya ditandai oleh adanya erosi nilai-nilai tradisional, adanya difusi kebudayaan dari negara-negara barat, pengangguran, dekadensi moral, menurunnya nilai-nilai pendidikan, dan lain-lain yang jelas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas<sup>4</sup>.

Dalam perspektif kriminologis, pengkajian mengenai kejahatan mengalami mengalami perkembangan pesat yang memunculkan berbagai teori tentang faktor-

---

<sup>4</sup> Moch Sanusi dalam Saethapy, *Ilmu Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 28

faktor penyebab kejahatan. Secara tradisional teori-teori tersebut dibedakan pada (1) teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (biologi kriminal); (2) teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal); (3) teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor sosio-kultural (sosiologi kriminal)

Dengan demikian untuk dapat memahami dan menjelaskan kejahatan yang ada perlu dipelajari bagaimana aspek-aspek budaya tertentu dapat mempengaruhi timbulnya kejahatan, misalnya sampai seberapa jauh budaya membawa senjata tajam berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan kekerasan. Begitu pula berbagai aspek budaya tertentu lainnya yang pada masa lampau dianggap sebagai "baik" dengan perubahan sosial mungkin justru mempunyai pengaruh besar dalam timbulnya kejahatan dan bentuk-bentuk penyimpangan sosial lainnya.

b. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana.

Sebagaimana telah diketahui bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab kejahatan dan juga mencari atau memberikan alternatif penanggulangannya. Dalam penanggulangan kejahatan usaha yang dilakukan adalah memperkecil kualitas dan kuantitas kejahatan dan bukan melenyapkannya secara total. Sebab selama masyarakat ada maka selama itu pula kejahatan itu ada<sup>5</sup>. Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, bahkan dinyatakan sebagai *The Oldest Social Problem*. Menghadapai masalah ini telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya. Upaya penanggulangan kejahatan dimasukkan ke dalam kerangka kebijakan kriminal (*Criminal Policy*)<sup>6</sup> atau yang lebih dikenal dengan istilah politik hukum pidana.

Secara gradual dan fundamental, terminologi dari istilah *Policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda). Terminologi itu dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam artian luas termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang

<sup>5</sup> Winanrno Budyatmojo, *Tindak Pidana Illegal Logging*, Penerbit Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, Hal 43

<sup>6</sup> Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2009, Hal 12

mengarah kepada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)<sup>7</sup>

Dari kedua terminologi diatas , kebijakan hukum pidana *Pardant* istilah politik hukum pidana. Lazimnya, istilah politik hukum pidana juga disebut dengan istilah *penal policy*, *kriminal law policy* atau *strafrechtpolitiek*<sup>8</sup>. Menurut Sudarto, Politik hukum adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- 2) Kebijakan dalam suatu Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan<sup>9</sup>

Dan Sudarto mengemukakan pula 3 (tiga) arti kebijakan kriminal, yaitu:

- 1) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- 2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan atau polisi.
- 3) Dalam arti yang paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dalam masyarakat<sup>10</sup>.

Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”<sup>11</sup>. Definisi ini

<sup>7</sup> Henry Campbell. *Black laws Dictionary*. St Paul West Publishing. Hal 1041.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan kejahatan Melalui Pidana Penjara*, Genta publishing, 2010. Hal 27

<sup>9</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum*, Alumni, Bandung, Tahun 1983, hal. 159

<sup>10</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ibid Hal. 113-114

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, Hal. 38 bandingkan dalam Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, “Kebijakan kriminal ialah upaya rasional suatu Negara untuk menanggulangi kejahatan” Hal 12

diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of control of crime by society*”<sup>12</sup>.

Sedangkan menurut A. Mulder dalam *strafrechtpolitiek* ditentukan garis-garis kebijakan tentang:

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku untuk diperbaiki.
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- 3) Cara bagaimana penyidikan, pengusutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan<sup>13</sup>.

Selain itu, Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh A. Mulder diatas, bahwa “*criminal Policy is the rational organization of social reaction to crime*”.

Dikaji dari perspektif politik hukum, pada dasarnya politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Marc Ancel, penal policy merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum yang positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif disini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Karena itu istilah *penal policy*, menurut Marc Ancel, sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana<sup>14</sup>. Usaha dan kebijakan membuat peraturan pidana yang lebih baik pada hakekatnya tidak dapat terlepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkritisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh pembuat undang-undang. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.

<sup>12</sup> Marc Ancel, *Social defence*, 1965, Hal 209 pada <http://books.google.co.id/books> diakses pada 27 Desember 2016

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 28

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi.....*Loc.cit Hal 27

- b) Tahap Aplikasi, yakni tahap penerapan hukum pidana oleh aparaturnya penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif<sup>15</sup>.

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Karena itu, diharapkan ketiga tahapan (Formulasi, Aplikasi, Eksekusi) tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang berkorelasi dalam sebuah kebulatan sistem. Dengan demikian, kebijakan legislatif adalah tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan proses fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi hukum pidana dan merupakan fundamental tahap eksekusi.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh karena sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada kongkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (*Substansial*), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar<sup>16</sup>.

Pada hal yang sama menurut G. Peter Hoefnagels, yang kemudian merumuskan secara lebih rinci mengenai *Penal Policy/Criminal Policy* yaitu:

<sup>15</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 13

<sup>16</sup> AL. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Komputer*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999. Hal 12

- a) *criminal policy as a science of responses*
- b) *criminal policy is the science of crime prevention*
- c) *criminal policy is a policy of designating human behavior as crime*
- d) *criminal policy is rational total of the responses to crime*<sup>17</sup>.

Berdasarkan dimensi diatas, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan suatu keadaan pada waktu tertentu (*Ius Constitutum*) dan pada masa mendatang (*Ius Constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), substansi (*substantive*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya dalam mensejahterakan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat"<sup>18</sup>. Perumusan tujuan politik kriminal yang demikian itu pernah pula dinyatakan dalam salah satu laporan kursus latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973 sebagai berikut<sup>19</sup>:


*"most of group members agreed some discussion that "protection of the society" could be accepted as the final goal of the criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like "happiness of citizens", "a wholesome and cultural living", "social welfare", or "equality"*

<sup>17</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side Of criminology*, Deventer, Holland, 1993, Page. 57 Di Akses dalam: [http://books.google.com/books?id=VEWVlfHvmhAC&pg=PA14&lpg=PA14&dq=.Peter+Hoefnagels,+The+Other+Side+Of+criminology&source=bl&ots=ZFu3LUzxq&sig=onx1DGqBT1FDPn66IXed5QJn32Y&hl=id&ei=sa3aTL\\_ABlNlvQOCwC1CQ&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCMQ6AEwBA#v=onepage&q=.Peter%20Hoefnagels%2C%20The%20Other%20Side%20Of%20criminology&f=false](http://books.google.com/books?id=VEWVlfHvmhAC&pg=PA14&lpg=PA14&dq=.Peter+Hoefnagels,+The+Other+Side+Of+criminology&source=bl&ots=ZFu3LUzxq&sig=onx1DGqBT1FDPn66IXed5QJn32Y&hl=id&ei=sa3aTL_ABlNlvQOCwC1CQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCMQ6AEwBA#v=onepage&q=.Peter%20Hoefnagels%2C%20The%20Other%20Side%20Of%20criminology&f=false) Pada 30 Desember 2016

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, Tahun 2008, hal.2


<sup>19</sup> Summary Report, *Resource Material Series No.7 UNAFEI, 1974*, Page. 95

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Secara skematis hubungan itu dapat di gambarkan sebagai berikut:



Sehubungan dengan skema di atas, G. Peter Hoefnagels juga mengemukakan pula bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial. Hal tersebut nampaknya dalam pernyataan "*criminal policy as a science of policy is part of larger policy : law enforcement policy.. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy*"<sup>20</sup>.

Berdasarkan uraian itu, G. P. Hoefnagels memberikan skema sebagai berikut :



Dari uraian dan skema di atas terlihat, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti :

(a) ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial.

<sup>20</sup> Hoefnagels, *Criminology*, Op Cit. Hal 99-100

(b) ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “*penal*” dan “*Non-penal*”.maksudnya ada keseimbangan sarana *penal* dan *non-penal*<sup>21</sup>.

Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), terungkap dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut :

- a. Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan ,pen.), maka hendaknya dilihat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional<sup>22</sup>.
- b. W. Clifford pernah mengemukakan pada “The 32<sup>nd</sup> International Seminar Course on Reform in Criminal Justice” pada tahun 1973 di Jepang, sebagai berikut<sup>23</sup>:

“... *On the one hand there is need for a wider view of criminal policy as an integral part of general political and social policy of a given country. It is a reflection of local mores and customs and a by product of development. From this wider view-ppoint criminal policy cannot be something apart from the more general situation but must be developed from it and through it.*”

- c. Konggres PBB ke-4 mengenai *Prevention of crime and the Treatment of Offenders* tahun 1970 yang tema sentralnya membicarakan masalah “*Crime and Development*” juga pernah menegaskan<sup>24</sup> :

“*any dichotomy between a country's policies for social defence and its planning for national development was unreal by definitions.*”

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal 78

<sup>22</sup> Sudarto, Op,cit, Hal 104

<sup>23</sup> W. Clifford, *Reform In Criminal Justice In Asia And Far East*, resource material series No. 6, UNAFEI, 1973, Hal. 7 di akses <http://www.un.org/News/Press/docs/2010/soccp352.doc.htm> pada tanggal 19 Desember 2016.

<sup>24</sup> Fourth UN congress, Report, 1971, Hal 7

c. Kapasitas Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Yang Berkembang Dalam Masyarakat.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berfikir dimana ada kejahatan disitulah ada hukum pidana. Padahal yang terjadi malah sebaliknya, kenyataan menunjukkan bahwa kejahatan setiap waktu semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, hal ini sangat ironis dikarenakan berbagai peraturan hukum pidana dan para penegak hukum semakin bertambah banyak jumlah dan jenisnya<sup>25</sup>.

Suatu ilusi belaka apabila kejahatan diharapkan akan lenyap dimuka bumi ini, dunia tidak akan sepi dari kejahatan. Pada pernyataan tersebut dapat dilengkapi bahwa dunia itu akan ramai dengan kejahatan baik dalam arti "legal crime" maupun non-legal crime, termasuk di dalamnya factual crime dan undetected crime. Apabila pemikirannya sudah sampai sedemikian itu, mestinya mempertanyakan apa yang akan bisa dilakukan oleh hukum pidana beserta dengan pelaksanaannya.

Sehubungan hal tersebut di atas timbul pemikiran tentang "kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan baru yang berkembang dalam masyarakat". Kemampuan hukum pidana dapat dibahas dari dua sudut pandang hukum.

Pandangan pertama secara dogmatis dan legalities yang sempit akan menyatakan bahwa terhadap kejahatan baru yang perbuatannya tidak memenuhi konstruksi unsur-unsur delik merupakan perbuatan yang tidak dapat di ganggugugat yang harus dialami sebagai gangguan masyarakat. Kejahatan tersebut menjadi akibat logis dari perbuatan sosial yang menjurus negatif dalam arti perbuatan deviasi sosial dengan segala pertumbuhannya dalam urusan pathologi sosial. Hukum pidana tidak dapat memasuki wilayah deviasi sosial sekalipun perilaku tersebut merugikan dan membahayakan masyarakat luas tanpa visa peraturan undang-undang hukum pidana yang sangat sulit untuk membuat dan mendapatkannya.

Sudut pandangan legalitas sempit mempunyai sandaran asas hukum pidana yang dianggap fundamental dengan alasan hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap kejahatan di luar rumusan undang-undang hukum pidana. Penentuan untuk

---

<sup>25</sup> Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 50.

kriminalisasi tampaknya menunggu kesempatan badan pembentuk undang-undang untuk menyusun undang-undang mengenai kejahatan baru yang sudah semakin berkembang di masyarakat.

Sebaliknya, pandangan hukum pidana yang kedua harus dengan tekun berpikir untuk menanggulangi tumbuhnya berbagai kejahatan baru atau kejahatan yang salah satu aspeknya mengandung hal baru sehingga secara formal di luar norma hukum pidana, sedangkan secara materiil pengertian perbuatan yang bersangkutan dapat dimasukkan sebagai kejahatan (*Het Begrip Strafbaar Feit In De Rechtsvorming*). Keberadaan hukum pidana harus dilihat dalam struktur tatanan hukum dengan tiga kegunaan<sup>26</sup>.

Kegunaan yang pertama bahwa hukum pidana melalui badan pembentuk undang-undang menentukan secara formal suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana yang diancam sanksi pidana. Sebaliknya, kegunaan kedua bahwa hukum pidana baik melalui ketentuan pengecualian undang-undang dinyatakan bukan lagi sebagai perbuatan kejahatan, maupun setelah diteliti secara materiil perbuatan tertentu dianggap tidak lagi bertentangan dengan hukum pidana yang seharusnya dibiarkan tidak perlu dipidana atas dasar melawan hukum materiil dalam segi negatif. Di samping itu, kegunaan yang ketiga bahwa hukum pidana dapat pula menentukan suatu perbuatan yang berbahaya dan merugikan masyarakat setelah diteliti secara materiil bertentangan dengan hukum pidana yang memerlukan suatu tindakan atau pidana berdasarkan pidana berdasarkan sifat melawan hukum materiil dalam segi positif. Ketiga macam kegunaan hukum pidana tersebut harus dilaksanakan secara bijaksana karena masing-masing asas kegunaan hukum pidana memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri.

Dengan mengingat keterbatasan kemampuan hukum pidana, penanggulangan kejahatan, khususnya tindak pidana di bidang ekonomi, perlu menggunakan berbagai sanksi hukum, seperti hukum administrasi, hukum perdata, hukum ketenagakerjaan. Penting sekali upaya pencegahan melalui berbagai sarana yang merupakan tindakan sosial ekonomi. Penegasan hal ini dikemukakan oleh Imre A. Wiener, yakni sebagai berikut "*Criminal Law is indisputably preceded by organization means and sanction*

---

<sup>26</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar teori-Asas umum Hukum Acara Pidana dan Penegakkan Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal. 157.

*of other branches of law. We may enumerate the profession of economic administrative law, civil law, labour law among the means and sanction as preceding criminal law. We mention us the last the mans considered to be the most important in the prevention of economy offence, namely, the socio-economic measure*<sup>27</sup>.

Kapasitas hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan memiliki kemampuan terbatas. Simpulan dari identifikasi sebab-sebab keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut<sup>28</sup>:

- 1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana,
- 2) Hukum pidananya merupakan bagian kecil (Sub-bagian) dari sarana control sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio psikologis, sosio politik, sosio ekonomi, sosio cultural dan sebagainya),
- 3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kurieren am symptom, sehingga hukum pidana hanya merupakan pengobatan *simptomatik*, bukan pengobatan *kausatif*,
- 4) Sanksi hukum pidana merupakan *remedium* yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negative,
- 5) System pemindahan bersifat fragmentair dan invidual/personal, tidak bersifat structural/fungsional,
- 6) Keterbatasan jenis sanksi pidana, dan system perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif,
- 7) Berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.
- 8) bahwa hukum pidana bersifat fragmentaris/simplistic atau tidak structural fungsional; simptomatik/ tidakkausatif/ tidak eliminative; individualistic atau offender oriented/tidak victim oriented

<sup>27</sup> Imre A. Wiener, *Economic Criminal Offense : A Theory Of Economic Criminal Law*, Budhapest: Academia Kyado, Hal. 92 Pada <http://books.google.co.id>

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998 Hal:45

; lebih bersifat represif/ tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi<sup>29</sup>.

## II. Tinjauan Umum Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menurut Barda Nawawi Arief menyebutkan kejahatan komputer atau *cyber crime* ini sebagai kejahatan dunia maya, selanjutnya, istilah istilah lainnya seperti *cyber space*, *virtual space offence*, *the new form of anti social behavior*, ataupun sebagai suatu dimensi baru dari *High-Tech crime*, *transnational crime*. Kejahatan dunia maya ini merupakan salah satu sisi gelap kemajuan teknologi yang mempunyai dampak yang sangat negative yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan<sup>30</sup>.

Konsep *cyber crime* merupakan konsep yang secara luas atau umum digunakan dalam banyak tulisan. Istilah lain yang juga sering digunakan adalah *computer-related crime*, *crime-related to the computer networks*, *computer abuse*, *computer crime*, *e-crime*, *computer-related fraud*, *internet crime*, *IT-related crime*, *cyber fraud* dan lain sebagainya. *Cyber crime* dapat didefinisikan sebagai:

*“... refers to any crime that can be committed by means of a computer system or network, in a computer system or network or against a computer system or network. Two subcategories of cyber crime exist :*

- a) *Cyber crime in a narrow sense (“computer crime”): any illegal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them;*
- b) *Cyber crime in a broader sense (“computer-related crime”): any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.”<sup>31</sup>*

Kemudian Kejahatan komputer (*computer crime*) didefinisikan oleh Caroll, John M yakni, *“Computer crime is defined as any action not sactioned in law or*

<sup>29</sup> Barda Nawawi, *Masalah Penegakkan Hukum.....* Kencana, Jakarta, 2008, Op cit. Hal 78

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Penerbit RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2006 Hal. 1

<sup>31</sup> Crimes related to computer networks, *Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders Vienna*, 10-17 April 2000, page 4 - 5.

*conventional business practice that is harmful to persons or property and which is either directed against or employs high technology information systems.*<sup>32</sup>

Atau dalam tulisan lain Menurut Sutan Remy Syahdeini dikatakan bahwa kejahatan komputer sebagai “perilaku jahat yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan program komputer sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut atau sistem komputer sebagai sarannya dan belum dikriminalisasi oleh undang-undang pidana sebagai tindak pidana, Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana komputer adalah “perilaku yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan program komputer sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut atau yang dilakukan oleh pelakunya terhadap sistem komputer sebagai sarannya dan telah dikriminalisasi oleh undang-undang pidana sebagai tindak pidana.”<sup>33</sup>

Sementara itu secara umumnya kejahatan atau tindak pidana komputer terdapat beberapa jenis, menurut Peter Grabosky dalam tulisannya *“This paper provides an overview of computer-related crime. Nine varieties of crime are considered :*

- 1) *Theft of services;*
- 2) *Communications in furtherance of criminal conspiracies;*
- 3) *Information piracy and forgery;*
- 4) *The dissemination of offensive materials (including extortion threats);*
- 5) *Electronic money laundering;*
- 6) *Electronic vandalism and terrorism;*
- 7) *Telemarketing fraud;*
- 8) *Illegal interception; and*
- 9) *Electronic funds transfer fraud*<sup>34</sup>.

Mengenai jenis kejahatan dan tindak pidana computer, beberapa penulis ada yang membagi tindak pidana computer kedalam dua kelompok, yaitu:

<sup>32</sup> Caroll, John M., Computer Security in Fennelly, Lawrence J. (Ed.), Handbook of Lost Prevention and Crime Prevention, 2<sup>nd</sup> edition, Butterworth-Heinemann, 1989, page 498 di akses <http://www.yalelawjournal.org/pdf/111-5/KatyaFINAL.pdf> pada tanggal 2 Desember 2016

<sup>33</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Graviti, Jakarta. 2009. Hal. 40

<sup>34</sup> Grabosky, Peter, *Computer Crime: A Criminological Overview, Prepared for Presentation at the Workshop on Crimes Related to the Computer Network*, Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 15 April 2000 . Page. 4 di asses melalui <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download> pada tanggal 7 Desember 2016.

- 1) *Computer-assisted crimes, and*
- 2) *Computer-focused crimes.*

Yang dimaksud dengan “*computer-assisted*” adalah “*those crimes that pre-date the internet, but which take on a new life in cyberspace e.g fraud, theft, money laundering, sexual harrasement, hate speech, pornography*”. Sedangkan yang dimaksud dengan “*computer focused crimes*” adalah “*those crimes that's have emerged in tandem with the estabilishment of the internet, and could not existed apart from e.g. hacking, virtual attack, website defacement.*<sup>35</sup>”

Dengan demikian, berbagai kejahatan dan tindak pidana komputer dapat dibagi kedalam kategori sebagai berikut:

- 1). Kejahatan dan tindak pidana komputer dengan sistem komputer sebagai sarannya.
- 2). Kejahatan dan tindak pidana komputer dengan komputer sebagai sarananya yang terdiri atas:
  - Kejahatan dan tindak pidana kompuer terhadap harta kekayaan.
  - Kejahatan dan tindak pidana kompuer menyangkut identitas.
  - Kejahatan dan tindak pidana kompuer mengganggu privasi
  - Kejahatan dan tindak pidana kompuer mengusik sistem komputer
  - Kejahatan dan tindak pidana kompuer terhadap ketertiban umum.

Perbuatan-perbuatan pidana yang diatur ataupun dilarang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tergolong banyak. Adapun perbuatan-perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 hingga Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Madjid Yar, *Cybercrime And Society*, Sage Publication, 2006. Page. 10

Pada Pasal 27 yakni:

- 1). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan.

Pasal 27 memuat unsur subjektif yaitu pelaku yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang melakukan kejahatan atau pelaku harus memenuhi unsur bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut pelaku tersebut sengaja dan tanpa hak dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan perbuatan berupa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pada Pasal 28 yakni sebagai berikut:

- 1). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Pasal 28 memuat unsur subjektif yaitu pelaku yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang melakukan kejahatan atau pelaku harus memenuhi unsur bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut pelaku tersebut sengaja dan tanpa hak dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan perbuatan berupa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Hal ini bisa diartikan sebagai suatu tindakan penipuan yang menggunakan sistem elektronik dalam melakukan penipuan tersebut. Pasal 28 (2) unsur objektifnya adalah melakukan perbuatan berupa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.

Pasal 29 yakni sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 29 memuat unsur subjektif yaitu pelaku yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang melakukan kejahatan atau pelaku harus memenuhi unsur bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut pelaku tersebut sengaja dan tanpa hak dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan perbuatan berupa mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30 sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan

cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 30 memuat unsur subjektif yaitu pelaku yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang melakukan kejahatan atau pelaku harus memenuhi unsur bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut pelaku tersebut sengaja, tanpa hak atau ijin, dan melanggar hukum dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan perbuatan berupa mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun, baik dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maupun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman.

Pada Pasal 31 sebagai berikut:

- 1). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain.
- 2). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- 3). Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang

- 4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 31 memuat unsur subjektif yaitu pelaku yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang melakukan kejahatan atau pelaku harus memenuhi unsur bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut pelaku tersebut sengaja, tanpa hak atau ijin, dan melanggar hukum dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan perbuatan berupa melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. Dalam hal ini, intersepsi yang dimaksud adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi<sup>36</sup>.

Pasal 32 yakni sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

---

<sup>36</sup> Penjelasan Pasal 31 Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi transaksi Elektronik.

- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data sebagaimana mestinya.

Pasal 32 memuat unsur subjektif yaitu pelaku yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang melakukan kejahatan atau pelaku harus memenuhi unsur bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut pelaku tersebut sengaja, tanpa hak atau ijin, dan melanggar hukum dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik publik. Pasal 32 ayat (2) memuat unsur objektif melakukan perbuatan memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

Pasal 33 Yakni sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”

Pasal 33 memuat unsur subjektif yaitu pelaku yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang melakukan kejahatan atau pelaku harus memenuhi unsur bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut pelaku tersebut sengaja, tanpa hak atau ijin, dan melanggar hukum dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34 yakni sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a) perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
  - b) Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 34 memuat unsur subjektif yaitu pelaku yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang melakukan kejahatan atau pelaku harus memenuhi unsur bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut pelaku tersebut sengaja, tanpa hak atau ijin, dan melanggar hukum dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan perbuatan berupa memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 dan Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Pasal 34 yakni sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

Pasal 35 memuat unsur subjektif yaitu pelaku yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang melakukan kejahatan atau pelaku harus memenuhi unsur bahwa

dalam melakukan kejahatan tersebut pelaku tersebut sengaja, tanpa hak atau ijin, dan melanggar hukum dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan perbuatan berupa manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Perbuatan-perbuatan yang telah diuraikan di atas merupakan perbuatan yang dilarang atau perbuatan pidana yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun atau pihak manapun menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam beberapa pasal dan ayat dalam undang-undang tersebut ada diatur tentang pengecualian bagi orang tertentu dengan memberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dengan syarat dalam rangka penegakan hukum. Dengan adanya pengecualian ini, maka orang-orang tadi tidak dapat dituntut atau digugat secara perdata ke hadapan pengadilan sebab mereka diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan hal tersebut. Pasal dan ayat tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara umum dapat digolongkan dalam jenis delik sengaja, delik materil dan delik formil. Hal itu dikarenakan dalam substansi pasal yang terdapat dalam undang-undang ini mencantumkan keterangan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana apabila orang sengaja melakukannya, melanggar larangan dalam undang-undang ini dan atau memenuhi akibat yang diterangkan dalam undang-undang ini karena dilakukannya perbuatan pidana tersebut

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Desain Penelitian**

Sesuai judul penelitian ini Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap *Cyber Bullying*, maka penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yuridis, sehingga dapat digolongkan sebagai penelitian *Legal-Sosio*.

##### **B. Sumber Data.**

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer melalui observasi dan wawancara. Sumber data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian kualitatif, subjek dari penelitian adalah informan yang merupakan aktor kunci dengan siapa peneliti akan membangun suatu hubungan serta yang akan menceritakan dan menginformasikan tentang kondisi lapangan. Kriteria dari informan adalah mereka yang berkecimpung di bidang Hukum telematika atau *Cyber Law*. Dalam upaya untuk pengambilan data peneliti secara sengaja akan memilih informan yang akan diwawancarai secara mendalam, dimana informan ini dianggap dapat memberikan informasi yang diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Beberapa informan atau narasumber tersebut, antara lain: Pakar Hukum Tindak Pidana *Cyber Crime* (Prof. Dr. Supanto, SH, M. Hum) dan Pakar Hukum Lainnya (Prof. Hartiwiningsih SH, M Hum).

##### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Jakarta dan Surakarta.

##### **D. Metode Pengumpulan Data Lapangan**

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, baik yang berkenaan dengan *data primer* maupun *data sekunder*. Data primer akan diperoleh melalui teknik wawancara terbuka dengan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. Data sekunder didapat dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.

###### **a. Wawancara Mendalam**

Dalam wawancara mendalam, peneliti menggunakan pedoman wawancara (semi terstruktur). Peneliti memiliki keleluasan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yang sifatnya terbuka sehingga jawaban yang dihasilkan dari wawancara tersebut tidak terbatas dalam lingkup konteks permasalahan penelitian. Pada saat wawancara, peneliti dapat

melakukan *probing* terhadap jawaban-jawaban informan sehingga tetap terpusat pada pokok permasalahan penelitian. Jika jawaban yang diberikan informan atau narasumber belum fokus atau jelas maka peneliti dapat meminta penjelasan jawaban dari informan yang bersangkutan sehingga tidak terjadi kesalahan interpretasi. Hasil wawancara tersebut dicatat atau direkam dengan *audiotape*.

#### b. Studi Literatur

Studi literatur tentang *cyber crime* dilakukan guna mendapatkan data sekunder yang dapat mendukung data primer yang dihasilkan dari studi lapangan. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur sesuai tema penelitian untuk mendapatkan data, yaitu dengan sumber literatur buku-buku dan peraturan perundangan yang terkait dengan penelitian ini.


### E. Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh maka dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis interaktif dengan 3 komponen, data *reduction*, data *display* dan *conclusion*

Model analisis interaktif dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar : 1

Model Analisis Interaktif



### F. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu/Bulan 2017															
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun - Sept	Okt- Nov	Des									
1	Pengajuan Proposal	■	■														
2	Review Proposal		■	■													
3	Pengambilan Data			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
4	Analisis Data												■	■	■	■	
5	Laporan dan Penggandaan															■	■

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menanggulangi perbuatan *cyberbullying* di media social

Berdasarkan hasil olah data baik yang berasal dari *Focus Group Discussion* (selanjutnya cukup disebut dengan FGD) dengan beberapa ahli hukum pidana yakni Prof. Dr. Supanto. SH, M.Hum dan Prof. Dr. Hartiwingsih, SH, M. Hum. serta Dr. Triyanto. SH. M.Hum di Universitas Sebelas Maret, Surakarta yang diadakan secara 2 (dua) kali yakni tanggal 24 -26 Juli 2017 dan 24 -26 Agustus 2017 yang dihubungkan dengan doktrin hukum maka dapat diketahui hasil penelitian yakni sebagaimana dijabarkan dibawah ini. Secara garis besar memberi kesimpulan sebagai berikut:

No	Inti Pembahasan	Prof. Dr. Supanto. SH, M.Hum	Prof. Dr. Hartiwingsih, SH, M. Hum	Dr. Triyanto. SH. M.Hum
1	Kegiatan Bullying di social media diperlukan penanganan dengan hukum pidana	Tergantung dari kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Jika membuat traumatik bahkan bunuh diri bagi korban ya memang diperlukan sarana pidana maupun non-pidana	Penggunaan pidana tetap diperlukan sepanjang untuk kepentingan umum dan tetap sifatnya ultimum remidium yang terbatas. Maksudnya jika bersifat premium remidium dikenakan khusus bagi residivis. Hal ini menitikberatkan dan memperhatikan pada aspek <i>cost and benefit</i>	Pendekatan Pidana harus benar-benar menjadi langkah terakhir (ultimum remidium) untuk menangani persoalan bullying di medsos. Untuk saat ini yang diperlukan adalah meng-edukasi masyarakat dalam penggunaan internet. Masyarakat kita masih terkaget2 dengan kemajuan ICT sehingga terjebak dalam euforia yang menyebabkan mereka tidak mampu mengontrol diri mereka dalam memanfaatkan medsos
2	Ketentuan dalam Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia baik ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 (Pasal 27 ayat 3) maupun perubahannya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 (Pasal 45 ayat 3) merupakan formulasi yang lentur dan dapat multitafsir pada implementasinya terhadap kasus bullying di media social	Multitafsirnya sangat terbatas pada formulasi Pasal 27 ayat 3 pada "mentrasmisikan" apakah ini konten bersifat privasi atau publik? Harus ada rumusan yang jelas. Penghinaan sifatnya subyektifitas sehingga dapat berbeda dalam implementasikan Pasal tersebut. Sehingga delik aduannya harus bersifat mutlak. Permasalahan lainnya yakni adanya perbedaan konsep formulasi baik yang terdapat dalam UU ITE dengan Pasal 310 KUHP. Karena dalam ketentuan UU ITE pasca put <i>judicial review</i> yang	Multitafsirnya terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE pada kata "mentrasminikan" sesuai dengan pendapat Prof Supanto. Putusan MK RI terhadap pasal 27 ayat 3 tersebut juga bergantung pada Pasal 310 KUHP yang sifatnya subyektif yakni unsur penghinaan perlu ada para meternya. Prameternya yakni UUD 1945 Pasal 28 dan UU Hak Asasi Manusia.	Terkait dengan ketentuan ini, pengertian "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" tidak jelas sehingga dapat dikategorikan sebagai "pasal karet" yang rawan ditafsirkan oleh penegak hukum (penguasa) secara semena-mena

		dapat menjangkau tindak pidana didunia maya bergantung pada rumusan Pasal 310 KUHP yang ketika itu hanya dapat diterapkan pada perbuatan nyata saja.		
3	Ketentuan penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 (Pasal 27 ayat 3) maupun perubahannya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 (Pasal 45 ayat 3) terhadap kasus Bullying di social media dapat dikatakan <i>overcriminalitation</i>	Kecil kemungkinannya. Hal tersebut bisa terjadi <i>overcriminalization</i> jika penegak hukum menerapkannya secara tidak benar. Hal tersebut tergantung pada tingkat pemahaman penegak hukumnya terhadap formulasi Pasal 27 ayat 3 yang dihubungkan dengan beberapa Putusan Judicial Review MK RI tersebut.	Dapat saja terjadi <i>overcriminalization</i> apabila penegak hukum menyalahgunakan wewenangnya dalam penyelidikan dan penyidikan. Karena formulasi yang multitafsir tersebut. Karena sebagaimana dikemukakan oleh Lon L. Fuller yang menyatakan " <i>I have insisted that law be viewed as purposeful enterprise, dependent for its success on the energy, insight, intelligence and consciousness of those who conduct it</i> "	persoalannya bukan pada <i>overcriminalization</i> , tetapi pada persoalan tidak jelasnya definisi "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Asal jelas kriterianya tidak masalah, dan kembali pada prinsip ultimatum remedium bahwa pidana adalah jalan yang paling akhir. Meng-educasi masyarakat adalah langkah yang diperlukan saat ini, bukan memenjarakan orang
4	Kasus tindak pidana bullying di social media termasuk pidana ringan atau berat	Termasuk masuk dalam kategori pidana berat maupun ringan. Karena tergantung pada kerusakan yang ditimbulkan atau yang dialami korban bullying tersebut. Jika menyebabkan bunuh diri atau mengalami gangguan psikis permanen maka termasuk kategori pidana berat maka hukumannya juga berbeda dengan korban hanya mengalami amarah atau kekecewaan sementara saja.	Tergantung dari kerusakan yang ditimbulkan akibat dari perbuatan bullying tersebut. Jika menimbulkan hal yang parah maka pidananya termasuk berat. Selain itu juga tergantung objek yang dibully apa dulu, apabila lambang negara atau pejabat negara sebagai simbol negara maka dapat juga dikategorikan tindak pidana berat. Tetapi diperlukan batasan-batasan dalam implementasinya atau penggunaan pidananya.	Sulit mengatakan <i>cyberbullying</i> sebagai tindak pidana berat karena Batas antara <i>cyberbullying dan freedom of expression</i> sangat tipis
5	Penanganan kasus bullying di social media lebih ngedepankan penerapan <i>restorative of justice</i> di banding pemidanaan dengan konsep <i>retributive</i>	Setuju dengan konsep <i>restoratif justice</i> . Hal ini agar mengurangi biaya sosial yang ditanggung negara. jika bullying berdampak ringan terhadap korban maka cukup diselesaikan dengan mediasi penal atau pidana bersyarat agar tercipta <i>win-win solution</i> yang dampaknya juga tidak ada penumpukan perkara baik di tingkat penyidikan hingga Mahkamah Agung RI. Agar pelaku tindak pidana ringan tidak terkena stigma sosial yang berlebihan	Prinsipnya untuk kasus bullying di social media dengan dampak ringan terhadap korban tentu lebih setuju menggunakan konsep <i>restoratif justice</i> dengan catatan dampaknya tidak serius. Konsep yang pertama adalah mediasi penal, hal ini dimaksudkan untuk mencapai <i>win-win solution</i> antara pelaku dengan korban bullying yang terjadi di social media yang mana akan menghapus raa dendam diantara mereka, selain itu juga tidak menyebabkan tugas penegak hukum menjadi berlebihan. Konsep yang kedua adalah dengan menggunakan pidana bersyarat yang tentunya juga untuk mnghindari stigma sosial bagi pelaku tindak pidana ringan yang berlebihan dan hal ini untuk mengurangi jumlah kapasitas	Pendekatan utama dan pertama adalah mengeducasi masyarakat dulu tentang penggunaan ICT secara bijak. <i>Cyberbullying</i> lebih disebabkan euforia masyarakat dalam memasuki era ICT. Jadi pendekatan <i>restorative justice</i> lebih cocok

			lembaga pemasyarakatan yang sudah cukup <i>overload</i> dan menyebabkan biaya yang besar di tanggung oleh negara.	
--	--	--	---	--

Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menanggulangi perbuatan *cyberbullying* di media social Pasca Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi RI No 50/PUU-VI/2008. Perlu sekiranya menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan *cyberbullying* dan apa saja jenisnya.

Menurut Smith yang dimaksud dengan *cyberbullying* yaitu perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri. Sedangkan, *cyberbullying is the use of technology to intimidate, victimize, or bully an individual or group* (*cyberbullying* adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengganggu individu atau sekelompok orang)<sup>37</sup>. Dari pengertian tersebut, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *cyberbullying* adalah suatu tindakan kasar yang dapat berupa audio dan visual serta tulisan yang sifatnya berkata kasar atau hinaan dengan menggunakan bantuan alat elektronik baik yang dapat dilakukan melalui media sosial atau media elektronik lainnya.

*Australian Federal Police* (AFP) mengidentifikasi setidaknya terdapat tujuh bentuk *cyberbullying*, yaitu terdiri dari<sup>38</sup> :

1. *Flaming* (perselisihan yang menyebar), yaitu ketika suatu perselisihan yang awalnya terjadi antara dua orang atau lebih (dalam skala kecil) dan kemudian menyebarluas sehingga melibatkan banyak orang (dalam skala besar) sehingga menjadi suatu kegaduhan dan permasalahan besar;
2. *Harrasment* (pelecehan), yaitu upaya seseorang untuk melecehkan orang lain dengan mengirim berbagai bentuk pesan baik tulisan maupun gambar yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan, dan mengancam;
3. *Denigration* (fitnah), yaitu upaya seseorang menyebarkan kabar bohong yang bertujuan merusak reputasi orang lain;
4. *Impersonation* (meniru), yaitu upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan mengupayakan pihak ketiga menceritakan hal-hal yang bersifat rahasia;

<sup>37</sup> <https://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/pengertian-cyberbullying/> diakses pada tanggal 5 Januari 2017

<sup>38</sup> <https://astriisept.wordpress.com/2014/05/22/cyberbullying/> diakses pada tanggal 20 Januari 2017

5. *Outing and trickery* (penipuan), yaitu upaya seseorang yang berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain tersebut atau pihak ketiga;
6. *Exclusion* (pengucilan), yaitu upaya yang bersifat mengucilkan atau mengecualikan seseorang untuk bergabung dalam suatu kelompok atau komunitas atas alasan yang diskriminatif;
7. *Cyber-stalking* (penguntitan di dunia maya), yaitu upaya seseorang menguntit atau mengikuti orang lain dalam dunia maya dan menimbulkan gangguan bagi orang lain tersebut.

Berbeda sekali di Indonesia, pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 sampai 3 dan ancaman sanksi pidananya yang terdapat pada Pasal 45 baik dalam UU ITE 2008 dan UU ITE 2016, yang jika kita bandingkan dalam bentuk table yakni sebagai berikut:

Table 2

## Perbedaan

rumusan Pasal tentang *cyberbullying* antara UU ITE 2008 dengan UU ITE 2016

	Undang-Undang No 11 Tahun 2008	Undang-Undang No 19 Tahun 2016
Rumusan Normanya	Pasal 27 ayat 3 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak <u>mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik</u>	Pasal 27 ayat 3 Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini. "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak <u>mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik</u> "
Penjelasan Rumusan Normanya	Cukup Jelas	1) Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik 2) Cukup Jelas 3) Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan

		<p>pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p> <p>4) Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p>
Sanksi Pidana	<p>Pasal 45 ayat 1</p> <p>Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan <b><u>pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</u></b></p> <p><b><u>(Dalam Penjelasan dikatakan Cukup jelas)</u></b></p>	<p>Pasal 45 ayat 3</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan <b><u>pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</u></b></p> <p>Pasal 45 ayat 5 menyatakan "<b><u>Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan</u></b>"</p>

Berdasarkan table di atas, maka dapat diketahui ada beberapa perbedaan yakni terkait pada norma dan sanksi norma antara rumusan Pasal 27 ayat 3 baik pada UU ITE 2008 dan UU ITE 2016 dan ancaman pidana/sanksi pidana pada rumusan Pasal 45 ayat 1 UU ITE 2008 dengan Pasal 45 UU ITE 2016. Pada rumusan norma Pasal 27 ayat 3 UU ITE 2008 belum terdapat parameter bahwa penghinaan apakah mengacu pada ketentuan khusus ataukah pada ketentuan Pasal 310 dan 311 dalam KUHP Indonesia. Sehingga tidaklah jelas kualifikasi deliknya apakah delik biasa ataukah delik aduan (*klacht*). Hal ini tentunya dapat mengakibatkan ketentuan norma tersebut menjadi liar atau disebut dengan "Pasal karet". Ditambah lagi dengan rumusan sanksi pidana yang cukup berat yakni pada Pasal 45 ayat 1 UU ITE 2008 dengan Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sehingga tentu hal ini berimplikasi pada penegakan hukumnya yakni banyaknya kasus-kasus *cyberbullying* yang diproses dengan kualifikasi delik biasa dengan jumlah yang cukup banyak sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan. Hal tersebut menjadi agak berbeda ketika Pasal 27 ayat 3 dengan Pasal 45 ayat 1 UU ITE 2008 diproses dan diputus uji materil oleh Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan putusan No 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa "keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat 3 UU ITE 2008 tidak dapat dipisahkan dalam Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diberlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE 2008, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan

pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut"... sehingga terdapat Parameternya yakni dengan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 1 UU ITE 2008 tersebut.

Berbeda halnya dengan rumusan Pasal 27 ayat 3 dengan beserta ancaman sanksi pidana yang terdapat Pasal 45 ayat 3 UU ITE 2016 terdapat parameter sebagaimana telah diadopsi oleh putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No 50/PUU-VI/2008 yakni bahwa norma larangan yakni berupa penghinaan dan pencemaran nama baik sudah terdapat penjelasan dan parameternya yakni mengacu pada Pasal 310 dan 311 KUHP dan lebih lanjut lagi rumusan delik pidananya juga didasarkan dengan delik aduan (*klacht*). Yang menjadi pertanyaan adalah apakah delik aduan sebagaimana Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi parameter dalam ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE 2016 tersebut juga memiliki parameter yang cukup jelas? Ternyata Pasal 310 dan 311 KUHP juga tidak memiliki parameter yang jelas. Dari semua kasus pencemaran nama baik, pasal yang dikenakan adalah Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 310 tergolong pasal karet karena batasannya tidak jelas. Sayangnya, tidak juga dilengkapi dengan penjelasan yang memadai. Yang ada hanyalah "Cukup Jelas". Kedua pasal ini sangat multi-tafsir. Tergantung pada "kebutuhan"<sup>39</sup>. Dan bahkan terkait penerapan atau implementasi UU ITE pada *cyberbullying*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No 50/PUU-VI/2008 yang kemudian juga diakomodir dalam UU ITE 2016 memerlukan suatu pengaduan sesuai aturan yang ada tetap dapat dipidana. Tetapi pada kenyataannya tanpa belum ada aduan dari pihak yang dirugikan atau dihina melalui media social juga dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terlebih dahulu. Hal tersebut terlihat pada kasus penghinaan terhadap Kapolri. Dengan kronologi sebagai berikut :

"Tim Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur menangkap warga Bangkalan, Madura, berinisial MS, 24 tahun. Penangkapan itu terkait dengan dugaan penghinaan yang dilakukan MS terhadap Kapolri Tito Karnavian di instagram milik Divisi Humas Polri. Yang bersangkutan melakukan komentar penghinaan di media sosial instagram terhadap pejabat negara Kapolri Tito Karnavian," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Frans Barung Menger, Barung menegaskan penangkapan ini bukan semata-mata menyangkut penghinaan terhadap Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Polisi, kata dia, akan menindak tegas bagi siapapun yang melakukan penghinaan atau mengumbar ujaran kebencian di media sosial. "Kebetulan korbannya Kapolri," Itu sebabnya dia berpesan agar masyarakat berhati-hati dalam berkomentar di media sosial. Dia juga mengimbau masyarakat melapor ke polisi jika mengalami penghinaan serupa. "Siapa pun warga Indonesia yang merasa dihina di medsos segera melapor ke kami," Polisi mengancam MS dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda maksimal Rp 750 juta. **"Kami menunggu Divisi Humas Polri melakukan pengaduan,"** kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur"<sup>40</sup>.

<sup>39</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22881/hatihatijebakan-pasal-pencemaran> diakses pada tanggal 20 Februari 2017

<sup>40</sup> <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/29/078879626/hina-kapolri-di-medsos-pemuda-bangkalan-dijerat-uu-ite> di Unduh Pada 25 Februari 2017

Memperhatikan kasus tersebut diatas, maka adanya perluasan unsur menghina yang terdapat kekeliruan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016 tersebut. Untuk Pasal penghinaan terhadap pejabat atau kepala negara seyogyanya penyidik menggunakan Pasal 207 KUHP yang merupakan delik biasa<sup>41</sup>. Berbeda pada Pasal 319 KUHP berdasarkan Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi RI dengan Nomor 31/PUU-XIII/2015 juga merupakan delik aduan yang mana prosesnya memerlukan aduan terlebih dahulu. Sehingga dapat dikatakan bawah implementasinya terkadang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sehingga dapatlah dinyatakan bahwa kedua formulasi rumusan norma dan sanksi norma yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 baik yang terdapat pada UU ITE 2008 dengan UU ITE 2016 itu tetap belum terdapat parameter yang cukup jelas dalam menentukan mana perbuatan yang diklasifikasikan penghinaan dan atau *cyberbullying* sehingga tetap dapat berpotensi terjadinya banyaknya kasus *cyberbullying* dilakukan proses dan dipidana penjara atau denda yang cukup berat, walaupun terdapat pembatasan keharusan adanya pengaduan (*klacht*) tetapi tidak dapat menjadi parameter dalam menentukan secara pasti unsur penghinaan tersebut sehingga dapat dikatakan ketentuan dalam UU ITE tersebut masih dapat dikatakan sebagai Pasal Karet. Hal ini juga mengingat adat istiadat setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Sehingga kualifikasi penghinaan ini haruslah diperjelas agar memenuhi unsur *lex certa* pada unsur menghina nama baik. Apakah hanya menggunakan pembatasan norma agama sajakah atau norma kesusilaan. Jika pun menggunakan norma kesusilaan agaknya dapat berpotensi terjadi disparitas Putusan Pidana dalam penerapannya. Sehingga dalam penerapannya khususnya pada proses pembuktian persidangan diperlukan saksi ahli bahasa dan pemuka agama dalam menentukan parameter apakah ucapan atau ungkapan seseorang di media social tersebut merupakan tindakan penghinaan terhadap kehormatan seseorang sebagai *cyberbullying* ataukah tidak.

Jika melihat rumusan Pasal yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP yakni "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Dalam hal ini menurut R. Soesilo menyatakan bahwa dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang diserang ini biasanya merasa "malu" "Kehormatan" yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik", bukan "kehormatan" dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah. 2009. Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di Dalam KUHP. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 179

nafsu birahi kelamin<sup>42</sup>. Masih dalam rumusan Pasal 310 dan 311 dalam KUHP, Andi Hamzah menyatakan:

”Bahwa delik ini (*delicts bestanddelen*) sengaja, artinya pelaku memang berkehendak mencemarkan nama baik orang itu. Jika dicemarkan nama baiknya itu memang **melakukan** delik yang dituduhkan, tidak dapat dipidana pelaku penghinaan. Begitu pula jika dia berbuat untuk kepentingan umum (*algemeen belang; public interest*) tidak dipidana. Hal ini merupakan dasar khusus pembenaran secara khusus dalam undang-undang. Untuk kepentingan umum jika memang hal itu menjadi pekerjaannya. Hakim wajib memeriksa apakah memang dia (pelaku) bertindak untuk kepentingan atau paksaan untuk membela diri. Jika dia tidak dapat dan tuduhan bertentangan dengan yang **dia ketahui** maka akan menjadi delik fitnah (Pasal 311 KUHP) yang dipidana jauh lebih berat, yaitu maksimum empat tahun penjara<sup>43</sup>.

Dengan adanya pendapat dari R. Soesilo dan Andi Hamzah tersebut, maka selain diperlukan saksi ahli bahasa dan pemuka agama dalam menentukan parameter apakah ucapan atau ungkapan seseorang di media social tersebut merupakan tindakan penghinaan terhadap kehormatan seseorang sebagai tindakan *cyberbullying* atau tidak, maka parameter tambahan untuk menentukan suatu ucapan atau ungkapan merupakan terdapat penghinaan atau dikategorikan sebagai tindakan *cyberbullying* atau tidak, maka perlu digali lebih jelas lagi adanya unsur ”Jika dicemarkan nama baiknya itu memang melakukan delik yang dituduhkan” hal ini untuk menentukan ada tidaknya unsur melawan hukum atau tidak.

Permasalahan lainnya yang terdapat dalam formulasi Pasal 27 ayat 3 baik pada UU ITE 2008 maupun konsep UU ITE 2016 yakni pada kata ”**mendistribusikan dan atau metransmisikan**” dapat dimaknai sangat luas dan multitafsir. Ketentuan tersebut tidak dapat membedakan mana komunikasi privat dan mana komunikasi publik. Implikasinya yakni semua hal asalkan melalui media social umum (medium) internet bisa saja masuk kategori ini sehingga dapat menjerat bagi netizen atau masyarakat yang kontennya dikategorikan sebagai *cyberbullying* ataupun penghinaan atau pencemarkan nama baik. Sehingga masyarakat banyak yang terjerat, sebagaimana data yang disajikan dan di dapat dari Kepolisian RI (data lampiran 1).

Pada implikasinya adalah berdasarkan data dari Kepolisian RI memberikan data yang cukup perlu di cermati mengenai akibat dari implementasi dari Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat 3 baik pada formulasi yang terdapat dalam UU ITE konsep UU ITE 2008 dan UU ITE 2016 ini

<sup>42</sup> R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor Hal 225

<sup>43</sup> Andi Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Op Cit. Hal 179

yakni dapat dikatakan cukup banyak netizen atau warga (masyarakat) yang terjerat, yakni dengan rincian sebagai berikut :

Table 3  
Jumlah Warga/Masyarakat yang terjerat UU ITE konsep UU ITE 2008 dan UU ITE 2016

Tahun	Jumlah Terverifikasi	Jumlah yang belum terverifikasi
2008	3	0
2009	1	0
2010	2	0
2011	3	0
2012	7	0
2013	20	0
2014	35	0
2015	29	41
2016	77	54
2017*	121	53
Total	298	148

\*Data sampai pada bulan Agustus 2017

Sedangkan, implikasi dari Pasal 27 ayat (3) *Jo* Pasal 45 ayat 3 baik pada formulasi yang terdapat dalam UU ITE konsep UU ITE 2008 dan UU ITE 2016 ini cukup banyak digunakan dalam kasus *cyberbullying* pada social media yakni berdasarkan data sebagai berikut:

Table 4  
Pasal UU ITE yang sering digunakan dalam menjerat kasus tindak pidana di media sosial  
(Periode 2008-2017)

No	Pasal	Jumlah	Presentase (%)
1	Pasal 27 Ayat 1	35	11.77
2	<b>Pasal 27 Ayat 3</b>	<b>141</b>	<b>47.31</b>
3	Pasal 28 Ayat 2	37	12.41
4	Pasal 29	60	20.13
5	Pasal Lainnya	25	8.38
Total		298	99.85

Sedangkan, pihak pelapor dalam kasus UU ITE yakni presentasinya sebagai berikut:

Table 5  
Profesi Pelapor dalam kasus *cyberbullying* di sosial media  
(Periode 2008-2017)

No	Profesi Pelapor	Jumlah	Presentase (%)
1	Warga Biasa	40	28.36
2	Pengusaha	25	17.73
3	Profesional	29	20.56
4	Penguasa	47	33.33
Total		141	99.98

Mengenai status hukum terlapor implementasi dari UU ITE Pasal 27 ayat 3 dapat diketahui yakni berdasarkan table sebagai berikut:

Table 6  
Status Hukum Terlapor dalam Kasus *CyberBullying* di Media Sosial  
(Periode 2008-2017)

No	Status Hukum Terlapor	Jumlah	Presentasi (%)
1	Laporan Kepolisian	39	27.65
2	Pemeriksaan di Kejaksaan	17	12.05
3	Mediasi	5	3.54
4	Bersalah	20	14.18
5	Proses Peradilan	10	7.09
6	Tidak Jelas	43	30.49
7	Bebas	7	4.96

Total	141	99.96
-------	-----	-------

Mengenai kasus *cyberbullying* di media sosial pada tahun 2017 ini yakni sebagai berikut:

Table 7  
Status hukum pada kasus *cyberbullying* di media sosial pada Posisi bulan Agustus tahun 2017

No	Status Hukum Terlapor	Jumlah	Presentasi (%)
1	Laporan Kepolisian	25	33.78
2	Pemeriksaan di Kejaksaan	16	21.62
3	Mediasi	2	2.70
4	Bersalah	6	8.10
5	Proses Peradilan	8	10.81
6	Tidak Jelas	15	20.27
7	Bebas	2	2.70
Total		74	99.98

Mengenai media sosial yang sering terjadi atau digunakan pada kasus *cyberbullying* di media sosial pada tahun 2017 ini yakni sebagai berikut:

Table 8  
Sosial Media yang paling sering terjadi *Cyberbullying* (Periode Pada Posisi Agustus tahun 2017)

No	Jenis Media Sosial	Jumlah	Presentasi (%)
1	Facebook	30	40.54
2	Twiter	9	12.16

3	Media on line	5	6.75
4	SMS	5	6.75
5	Email	7	9.45
6	BBM	5	6.75
7	WA	4	5.40
8	Path	5	6.75
9	Blog	4	5.40
Total		74	99.95

Berdasarkan data table dan kajian formulasi yang terdapat dalam ketentuan UU ITE 2008 dan UU ITE 2016 serta 310 KUHP yang diuraikan diatas, dapat dikatakan mempunyai implikasi sebagai berikut:

- 1) Dapat berpotensi menimbulkan *overcriminalization* hal tersebut dapat dikemukakan alasannya yakni jika penegak hukum tidak memahami formulasi dan digunakan demi kepentingan pihak tertentu. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan terhadap suatu formulasi yang bersifat "karet" (multitafsir) dapat di olah sedemikian rupa pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Untuk pelaksanaan di implementasi pada ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut masih terdapat pelanggaran sebagaimana pada salah satu contoh kasus warga Bangkalan, Madura, berinisial MS, 24 tahun yang menghina Kapolri diatas yakni diproses terlebih dahulu tanpa di dahulukan adanya pengaduan dari pihak korban Bullying. Karena delik yang terdapat dalam Pasal tersebut merupakan delik aduan. Hal tersebut telah diatur secara limitatif baik dalam formulasi pasal yang bersangkutan maupun dalam Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi RI . Karena dalam pelaksanaannya penegakan hukum yang benar dan yang salah tergantung pada pemahaman dan kewenangan serta integritas dari penegak hukumnya itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Hartiwiningsih yang mengutip pendapat dari Lon Fuller yakni menyatakan "*I have insisted that law be viewed as purposeful enterprise, dependent for uts success on the energy, insight, intelligence and consciousness of*

*those who conduct it*" (secara tegas saya melihat hukum sebagai sesuatu upaya dengan maksud tertentu, keberhasilannya tergantung pada energy, wawasan, intelegensia, dan kesadaran dari para pelaku hukum). Selain itu juga Penegak hukum seringkali mengabaikan proses pencarian fakta yang benar dan terutama pada proses yakni penstrukturan fakta dan penstrukturan aturan, karena proses penegakan hukum pidana tentu tidak bisa lepas dari Heuristika hal tersebut karena prosesnya untuk merestruktur peristiwa terjadinya tindak pidana mulai dari penyelidikan hingga pada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde/res judicata*) dalam mencari, menemukan dan setidaknya mendekati kebenaran yang materil.

- 2) Banyaknya kasus *Bullying* di media sosial yang menggunakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut hingga mencapai jumlah 141 dengan presentase 47.31 serta banyaknya kasus yang di bawa keranah peradilan pidana bahkan kasus prosesnya tidak jelas dibanding dengan yang selesai dengan proses mediasi dan ditambah lagi dengan formulasi Pasal 27 ayat 3 beserta sanksinya yang terdapat dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE 2016 yang lebih cenderung bersifat kantianisme atau retributif. Maka sebagaimana yang dikatakan baik oleh Supanto dan Hartiwiningsih serta Triyanto, maka dapat dikatakan bahwa dapat menyebabkan kelebihan kapasitas penghunian lembaga pemasyarakatan dan membebani anggaran negara. hal tersebut juga dikemukakan oleh ahli hukum pidana lainnya yakni Romli Atmasasmita yang menyatakan Perspektif kantianisme yang menitikberatkan kepada aspek penjeratan semata-mata, terbukti kurang efisien jika dibandingkan dengan dampak negatif lanjutan darinya, yaitu penuh sesaknya Lembaga Pemasyarakatan yang pada gilirannya berdampak terhadap pembengkakan terhadap anggaran biaya Lembaga Pemasyarakatan yang sering mengalami defisit dari tahun ketahun. Penyakit sosial berkecamuk dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti homoseksual dan HIV/AIDS serta penularan kecanduan narkoba berkembang dengan cepatnya<sup>44</sup>.

**B. Parameter Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menanggulangi perbuatan *cyberbullying* di media social Pasca Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi RI No 50/PUU-VI/2008 Terhadap Jaminan Kebebasan Berpendapat.**

<sup>44</sup> Romli Atmasasmita. 2016. *Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Kencana. Hal 35

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada ketentuan Pasal 28E ayat 3 yang menyatakan "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Secara logis maka dapat dikatakan bahwa UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*) dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*) yang berlaku tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia tetapi juga warga negara asing yang berada di Indonesia.

Selain itu, ketentuan pada tingkat Undang-Undang perihal kebebasan berpendapat juga terdapat pada Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum yang menyatakan dan menjelaskan "kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagaimana **secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku**". Selain itu pada Pasal 23 ayat (2) dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan "bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan **memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara**". Dengan adanya harmonisasi secara vertikal diantara Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 9 Tahun 1998 serta Undang-Undang No 39 Tahun 1999, maka dapat dikatakan bahwa mengemukakan pendapat dapat dilakukan secara bebas baik secara lisan maupun tulisan akan tetapi memiliki batasan dan perlu memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara.

Sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU ITE 2016 dan Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka dalam penggunaan norma pidananya harus memperhatikan beberapa aspek yang *pertama*, apakah kata-kata atau ungkapan subyek hukum di media social melanggar norma-norma dan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara apakah tidak? *Kedua*, diperlukannya bantuan dari saksi ahli bahasa dan pemuka agama dalam pengukurannya. *Ketiga*, perlu adanya pengaduan terlebih dahulu dari subyek yang dirugikan untuk dapat dilakukannya proses pemeriksaan ke ranah hukum pidana. Selain itu posisi ketentuan pidana juga merupakan bagian dari batasan dan sekaligus sanksi pidana yang sifatnya *ultimum remedium* mengingat dalam penggunaan sarana pidana selain mendapat sanksi penderitaan juga sepasang dengan stigma sosial, selain itu mengingat sifat delik pada UU ITE 2016 tersebut merupakan delik aduan.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Muladi yang menyatakan "penderitaan berupa stigma sosial melekat pada "ex-con" dengan segala akibatnya berkaitan dengan gangguan hak perdatanya disertai dengan sanksi sosial yang menyudutkan. Bahkan, penderita tidak hanya dirasakan oleh yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan orang-orang yang hidup bergantung kepadanya"<sup>45</sup>.

### C. Rekomendasi Konsep Pemidanaan terhadap tindakan perbuatan *cyberbullying* di media social di Masa Mendatang

Sebagaimana diketahui bahwa formulasi pada Pasal 27 ayat 3 dan beserta sanksinya yang terdapat dalam Pasal 45 ayat 3 baik dalam UU ITE 2008 maupun UU ITE 2016 lebih menitikberatkan kepada pemikiran kantianisme atau retributif semata. Pemikiran kantianisme banyak sekali kekuarungannya, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Bahkan pakar hukum pidana yakni Romli Atmasasmita lebih lanjut menyatakan bahwa hampir tidak ada kata jera dalam dunia kriminal, sedangkan kejahatan dari bentuk konvensional sampai kepada bentuk yang paling canggih tetap meningkat dengan intensitas yang tinggi. Perspektif kantianisme yang untuk sementara diperhalus di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan konsep pemasyarakatan, juga tidak menghentikan aspek penjeraan. Sebaliknya Lembaga Pemasyarakatan kini ditenggarai sebagai tempat indekost dengan segudang penyakit sosial serta yang terakhir menjadi sarang narkoba<sup>46</sup>.

Lebih lanjut lagi Romli Atmasasmita menyatakan "perspektif kantianisme di negara maju, termasuk Belanda sebagai sumber hukum Indonesia masa sebelum kemerdekaan, sudah ditinggalkan karena diyakini tidak produktif dalam upaya pemerintah memerangi kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan dengan prespektif kantianisme semata-mata, telah terbukti merupakan pemborosan anggaran negara dan tidak sebanding dengan produktivitasnya dalam mencegah kejahatan dan memenjarakan para pelaku kejahatan<sup>47</sup>. Berdasarkan penjabaran tersebut maka perlu adanya perubahan formulasi pada norma dan formulasi sanksi yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 3 pada UU ITE tersebut yang berbasiskan juga adanya unsur analisa ekonomi guna mencapai efisiensi ekonomi, kemanfaatan, keadilan serta kepastian hukum. hal ini juga dikemukakan dalam FGD oleh beberapa ahli hukum pidana yakni Prof. Dr. Supanto. SH, M.Hum dan Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH, M. Hum. Serta Dr. Triyanto. SH. M.Hum. yang juga menitikberatkan pada pemikiran ahli hukum lainnya yakni Posner. Mengingat

<sup>45</sup> Muladi dan Diah Sulistyani RS. 2016. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*. Bandung. Alumni. Hal 60

<sup>46</sup> Romli Atmasasmita. 2016. *Op Cit*. Hal 35

<sup>47</sup> Romli Atmasasmita. 2016. *Ibid* Hal 36

bahwa kolaborasi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu lainnya pada umumnya dan khususnya ilmu ekonomi pada khususnya merupakan hal yang cukup wajar dan bahkan dikatakan perlu karena perkembangan zaman dan keilmuan, hal tersebut juga dinyatakan oleh Satjipto Rahadjo yang menyatakan bahwa hukum tidaklah hidup dalam ruang yang hampa tapi bergerak ke arah perubahan dan perkembangan kemajuan<sup>48</sup>.

Posner mengemukakan bahwa analisa ekonomi mikro tentang hukum memiliki 2 (dua) aspek, yakni aspek analisis ekonomi positif dan aspek analisis ekonomi normatif<sup>49</sup>. Aspek analisis ekonomi positif menitikberatkan pada efisiensi sebagai output dari suatu kebijakan sebagai bentuk intervensi masyarakat via kewenangan negara/pemerintah. Contohnya, dalam upaya mengurangi pencurian, ahli ekonomi dapat menunjukkan bahwa cara masyarakat untuk mengurangi pencurian melalui penindakan hukuman tidak efisien, sebenarnya masyarakat dapat mengurangi pencurian dengan biaya lebih rendah melalui cara yang berbeda. Analisa ekonomi positif intinya adalah upaya menjelaskan adanya keterkaitan antara ketentuan hukum dengan hasil nyata, jika dibandingkan dengan melakukan perubahan untuk tujuan yang lebih baik<sup>50</sup>.

Sedangkan, pada metode Analisis ekonomi Normatif memandang bahwa sesuatu yang baik adalah yang memang secara ideal akan juga baik dan berlaku pada hal yang lain dan juga pada waktu yang lain, relevansinya terhadap hukum menjelaskan bahwa seorang hakim tidak hanya peduli atas putusnya di masa kini, melainkan juga harus dapat memprediksi dampak putusnya di masa depan karena putusan pengadilan yang merupakan preseden dapat mempengaruhi putusan mengenai suatu peristiwa di masa yang akan datang. Dalam hal ini, seorang hakim seharusnya dapat memprediksi konsekuensi putusnya bagi kesejahteraan secara umum sehingga tidak menimbulkan kerugian yang tidak harus terjadi. Bila hakim mempertimbangkan kesejahteraan umum maka setiap putusan pengadilan yang telah diambil memiliki nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang merupakan bagaian dari konsekuensi putusan<sup>51</sup>. Sehingga pendektakan aspek analisa ekonomi positif maupun normatif dalam penanggulangan tindak pidana ringan pada umumnya dan tindak pidana cyberbullying di media sosial pada khususnya memang diperlukan, mulai dari segi rumusan sanksi hingga pada implementasinya.

Bertolak dari pemikiran yang dikemukakan oleh Muladi yang menyatakan bahwa dalam konteks hukum pidana materiil, permasalahan berkisar pada tiga permasalahan pokok hukum

<sup>48</sup> Sajipto Rahardjo. 2008. *Pemikiran Hukum Progresif*. Kompas. Jakarta Hal 169

<sup>49</sup> Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo. 2016. *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Kencana. Jakarta. Hal 37

<sup>50</sup> Romli Atmasasmita. 2016. *Analisis Ekonomi* Ibid Hal 37

<sup>51</sup> Romli Atmasasmita. 2016. *Analisis Ekonomi* Ibid Hal 39

pidana yakni perumusan perbuatan yang dilarang (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan sanksi yang diancamkan, baik pidana maupun tindakan<sup>52</sup>. Sehingga dalam hal pemidanaan penghinaan atau tindakan *cyberbullying* di sosial media perlulah suatu konsep pemidanaan yang intergratif. Hal tersebut dikarenakan dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damage*)<sup>53</sup>. Salah satu kerusakan berat akibat tindak pidana *cyberbullying* yakni korban dapat mengalami tekanan secara psikis dan dapat berpotensi pada bunuh diri. Hal ini terlihat yakni sebagaimana data dari [ictwatch.com](http://ictwatch.com) memberi gambaran dan nyata bahwa pada kasus *cyberbully*, jauh lebih memprihatinkan. Satu dari 5 anak korban *cyberbully* berpikir untuk melakukan bunuh diri. Bahkan 1 dari 10 korban *cyberbully* melakukan tindakan bunuh diri. Dalam setahun, ada sekitar 4500 anak yang mengakhiri nyawanya sendiri<sup>54</sup>. Dengan adanya dampak baik pelaku maupun korban maka diperlukanlah konsep pemidanaan yang berimbang baik dari segi pencegahan dan penindakan serta pada segi penghukuman bagi pelaku seimbang dengan dampak korban *cyberbullying* agar tercipta kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi kehidupan social.

Apabila memperhatikan formulasi rumusan ketentuan Pasal 45 ayat 3 UU ITE 2016 yang menyatakan "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana **penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)". Maka dapat diketahui bahwa maksimum khusus pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda pidana maksimal dengan Rp750.000.000, dengan adanya alternatif penjatuhan pidana dengan sistem tersebut dengan frasa "dan/atau", maka sanksi pidananya dapat berupa penjatuhan penjara disertai dengan denda saja dan juga bisa dijatuhkan salah satu sanksi tersebut. Sehingga sulit

<sup>52</sup> Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hal 50

<sup>53</sup> Muladi. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung. Alumni. Hal 54-55

<sup>54</sup> <http://ictwatch.com/internetsehat/2012/07/11/1-dari-10-korban-cyberbully-lakukan-bunuh-diri/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2017

tercipta keseimbangan sanksi dan keadilan baik bagi pelaku dan korban serta sulit untuk tercipta kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi kehidupan social.

Seyogyanya perlu ada revisi dari sanksi pidana tersebut lebih spesifik lagi berdasarkan dampak yang dialami oleh korban *cyberbullying* dan keadaan dari pelaku *cyberbullying* tersebut baik dari segi ekonomi dan pendidikan. Dari segi pendidikan, mengingat seluruh pengguna media social tidaklah selalu berpendidikan tinggi dan intelektual serta berkarakter sesuai adat istiadat dengan norma kesopanan dan kepatutan. Dari segi ekonomi, dengan pidana denda sanksi yang terlalu senjang antara ketentuan UU ITE 2016 maksimum tujuh ratus lima puluh juta dengan kerugian ringan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Hal ini dapat mengakibatkan proses pemidanaan kasus *cyberbullying* dengan dampak ringan terhadap korban berimplikasi kurang baik dalam penegakan hukum.

*Pertama* lebih cenderung menjatuhkan pidana denda yang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat yang ekonominya tidak beruntung. Sebagaimana dikatakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam menetapkan kebijakan legislatif yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan mengenai: a) sistem penetapan jumlah atau besaran pidana denda; b) batas waktu pelaksanaan pembayaran denda; c) tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang ditetapkan; d) Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal yang khusus (misalnya terhadap anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tuanya); e) pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda<sup>55</sup>. Pada penetapan jumlah atau besaran pidana denda kebijakan legislatif harus memperhatikan keadaan ekonomi negara dan jumlah rata-rata penghasilan warga negaranya sehingga pelaksanaan pidana denda lebih mudah terlaksana dan menjadi pidana pengganti dari penjara, hal ini agar tidak terjadi *overkapasitas/overload* pada lembaga pemasyarakatan, selain itu juga untuk menghindari dampak kriminogen lagi antara pelaku yang pertama kali masuk penjara menjadi mengulangi kembali tindakannya dikarenakan adanya interaksi dengan pelaku tindak pidana yang *residivice*, yang dampaknya tidak terpenuhinya tujuan dari pemidanaan tersebut yakni salah satunya adalah membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna<sup>56</sup>. Maka diperlukanlah pidana denda berdasarkan kategori berdasarkan jenis delik dan

<sup>55</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumni. Hal 181-182

<sup>56</sup> Bambang Poernomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia. hal 32

akibat serta ancaman maksimum dan minimum sebagaimana yang terdapat dalam RKUHP konsep 2006/2007<sup>57</sup>.

*Kedua*, akan lebih cenderung sulit terjadi mediasi antara pihak terlapor (pelaku) dengan korban sehingga dapat berpotensi juga terjadi pemerasan untuk mencapai damai atau sulit mencapai penyelesaian dengan konsep keadilan restoratif.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu di ingat kembali bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yakni sebagai suatu upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)<sup>58</sup>. Sehingga selain perlunya pendekatan integral, pidana juga memerlukan pendekatan holistik dengan beberapa kriteria sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto yang terdiri dari 4 kriteria yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menetapkan kriminalisasi yang terutama diantaranya adalah 2 hal yakni *pertama* Harus diperhatikan *cost and benefit principle*, artinya usaha untuk mengkriminalisasi harus seimbang dengan hasilnya. Dalam hal ini perlunya perhitungan biaya operasional mulai biaya tahap penyelidikan hingga tahap putusan yang berkekuatan tetap serta biaya lembaga pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana dengan kategori delik ringan yang penyelesaiannya masih dimungkinkan dilakukan diluar litigasi sistem peradilan pidana, seperti konsep *shikking* yang dilakukan oleh Jaksa Agung di Indonesia, yaitu dengan kesepakatan tentang denda damai dalam delik penyelundupan antara terdakwa dan kejaksaan, maka perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan<sup>59</sup>, hal ini dilakukan pertama untuk mempercepat penyelesaian perkara pidana tanpa membebankan keuangan negara dan tercapai keadilan *restorative justice* antara pelaku *cyberbullying* dan korbannya. *Kedua*, harus dipertimbangkan apakah kriminalisasi menambah beban dari aparat penegak hukum sehingga tidak sampai menimbulkan *overblasting* (kelampauan beban tugas sehingga peraturan tersebut kurang efektif<sup>60</sup>.

Dengan berbagai pertimbangan demikian, maka dengan ini penulis memberikan sebuah solusi dan konsep agar pemidanaan memperhatikan dan mengakomodir *cost and benefit principle*, tercapai keadilan *restorative justice* antara pelaku *cyberbullying* dan korbannya, tidak sampai menimbulkan *overblasting* (kelampauan beban tugas sehingga peraturan tersebut kurang

<sup>57</sup> Lihat pola lama dan berat ringan pidana dalam RKUHP 2006/2007 Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*. Jakarta. Kencana. Hal 152-157

<sup>58</sup> Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (criminal policy)*. Jakarta. Kencana. Hal 87

<sup>59</sup> Andi Hamzah. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*. Medan. Soft Media. Hal 10

<sup>60</sup> Sudarto dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 42-43

efektif yakni dengan pemidanaan selain pidana penjara dan proses pemeriksaan alternatif dengan memperhatikan juga sifat delik dan akibat delik serta kondisi pelaku. Yakni sebagai berikut:

- 1) Pidana Bersyarat;
- 2) Mediasi Penal.

Pidana bersyarat dan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian dan alternatif pemidanaan selain pidana penjara dan denda yang diterapkan terhadap pelaku *cyberbullying* melalui sosial media harus memenuhi kriteria yakni pelaku masih dibawah umur, tidak *residivice* dalam tindak pidana apapun, pelaku merupakan tulang punggung keluarganya, *cyberbullying* yang dilakukannya tidak mengakibatkan korban mengalami guncangan psikis dan atau bunuh diri. Hal ini diperlukan guna mencerminkan pemidanaan yang integratif dan humanis yang kemudian pemidanaan juga memperhatikan faktor untuk mensejahterakan dan humanis.

Pertimbangan pidana bersyarat dengan syarat yang limitatif tersebut tentunya memiliki beberapa keutamaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi, *Pertama* yakni memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan sebagai hal yang lebih utama dari pada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat seandainya terpidana dilepas dimasyarakat. *Kedua* adalah bahwa pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan ini antara lain adalah melakukan tugas pekerjaannya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dalam keluarga seperti bekerja. *Ketiga* adalah bahwa pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan stigma ini seringkali dirasakan juga oleh keluarganya. Keuntungan yang terakhir adalah bahwa secara finansil maka pidana bersyarat yang merupakan pembinaan diluar lembaga akan lebih murah dibandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga<sup>61</sup>.

Sedangkan pada pertimbangan konsep Mediasi Penal dikarenakan salah satu bagian dari proses untuk mencapai *restorative justice*. Dengan adanya mediasi penal diharapkan adanya alternatif pemidanaan yakni ganti kerugian kepada korban dengan tidak melebihi pidana denda yang diatur dalam sanksi undang-undang ITE di masa (*ius constituendum*) mendatang dan juga bisa saja pemenuhan kewajiban adat yang masih dalam tingkat kewajaran. Menurut Eddy O.S Hiariej keadilan restoratif sebagai konsep proses yaitu mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang telah mereka alami dan

---

<sup>61</sup> Muladi. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung. Op Cit Hal 152-154

menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan<sup>62</sup>. Salah satu bentuk mediasi penal ini yakni *victim-offender mediation programmes* atau mediasi korban-pelaku yang merupakan pendekatan keadilan restorative tertua<sup>63</sup>. Adapun tujuan dari *restorative justice* dari *victim-offender mediation programmes*. *Pertama* adalah mendukung proses pemulihan dengan cara memberikan korban kesempatan untuk bertemu dengan pelaku untuk membicarakan dengannya mengenai cara untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. *Kedua*, mendukung para pelaku untuk bertanggungjawab secara langsung dengan cara mengharuskan mereka untuk mendengarkan penjelasan dari korban mengenai bagaimana dampak terhadap korban sebagai akibat tindakan pelanggaran pelaku dan memberikan pelaku kesempatan untuk membicarakan bagaimana cara mengatasi pelanggaran yang telah dilakukannya. *Ketiga*, memfasilitasi dan mendorong sebuah proses yang memberdayakan secara emosional dan memuaskan bagi kedua belah pihak. *Keempat*, mengimbangi antara kepentingan publik (yang menjadi inti dari sistem peradilan pidana biasa) dan kepentingan pribadi dari mereka yang paling berdampak oleh pelanggaran yang telah dilakukan. *Kelima*, memungkinkan para pihak agar mereka dapat menyetujui jalan keluar dari pelanggaran yang terjadi<sup>64</sup>.

Dengan adanya tujuan dan terlaksananya mediasi penal tersebut, maka akan membuat dan menghilangkan sifat ketidakpuasan atau dendam diantara pelaku dengan korban *cyberbullying* di sosial media. Dan tentunya proses mediasi penal ini juga secara tidak langsung meminimalisir *overblasting* dan *overcapacity* dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga dengan adanya kedua konsep tersebut membuat kebijakan kriminal dimasa mendatang lebih mencerminkan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yakni sebagai suatu upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) tercapai.

#### D. Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Formulasi ketentuan pidana baik dalam UU ITE 2008 beserta putusan *judicial review* dari Mahkamah Konstitusi No 50/PUU-VI/2008 maupun UU ITE 2016 khususnya pada normanya yang terdapat dalam Pasal 27 beserta norma sanksi pidananya yang terdapat dalam Pasal 45 masih dapat dikatakan merupakan "Pasal Karet" yang belum memiliki parameter yang jelas sekalipun batasannya adalah harusnya ada aduan dari pihak yang

<sup>62</sup> Eddy O.S Hiariej, 2016: *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. Hal 45

<sup>63</sup> Eddy O.S Hiariej Ibid Hal 47

<sup>64</sup> Eddy O.S Hiariej Ibid 47

dirugikan atau merasa dibully melalui media social. Sekalipun norma yang terdapat dalam Pasal 27 baik dalam UU ITE 2008 maupun UU ITE 2016 mengacu pada Pasal 310 dan 311 dalam KUHP, hal tersebut kedua pasal tersebut juga masih memerlukan parameter yang lebih spesifik lagi agar terpenuhinya unsur *lex certa*. Sehingga dalam setiap perkara adanya unsur penghinaan atau *cyberbullying* diperlukanlah ahli bahasa dan para pemuka agama agar mendapat keterangan atau penjelasan apakah suatu ucapan atau tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kesopanan serta kesusilaan di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu apabila diperhatikan data dari Kepolisian RI dapat diberikan kesimpulan bahwa Pertama, norma Pasal 27 ayat 3 Pasal 45 ayat 3 UU ITE dapat berpotensi menimbulkan *overcriminalization* hal tersebut dapat dikemukakan alasannya yakni jika penegak hukum tidak memahami formulasi dan digunakan demi kepentingan pihak tertentu. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan terhadap suatu formulasi yang bersifat "karet" (multitafsir) dapat di olah sedemikian rupa pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Implementasi pada ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut masih terdapat pelanggaran sebagaimana pada salah satu contoh kasus warga Bangkalan, Madura, berinisial MS, 24 tahun yang menghina Kapolri diatas yakni diproses terlebih dahulu tanpa di dahulukan adanya pengaduan dari pihak korban Bullying. Karena delik yang terdapat dalam Pasal tersebut merupakan delik aduan. Hal tersebut telah diatur secara limitatif baik dalam formulasi pasal yang bersangkutan maupun dalam Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi RI. Karena dalam pelaksanaannya penegakan hukum yang benar dan yang salah tergantung pada pemahaman dan kewenangan serta integritas dari penegak hukumnya itu sendiri hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Lon Fuller yakni menyatakan "*I have insisted that law be viewed as purposeful enterprise, dependent for its success on the energy, insight, intelligence and consciousness of those who conduct it*" (secara tegas saya melihat hukum sebagai sesuatu upaya dengan maksud tertentu, keberhasilannya tergantung pada energy, wawasan, intelegensia, dan kesadaran dari para pelaku hukum), Kedua, Banyaknya kasus Bullying di media sosial yang menggunakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut hingga mencapai jumlah 141 dengan presentase 47.31 serta banyaknya kasus yang di bawa keranah peradilan pidana bahkan kasus prosesnya tidak jelas dibanding dengan yang selesai dengan proses mediasi dan ditambah lagi dengan formulasi Pasal 27 ayat 3 beserta sanksinya yang terdapat dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE 2016 yang lebih cenderung bersifat kantianisme atau retributive. Padahal Perspektif

kantianisme yang menitikberatkan kepada aspek penjeraan semata-mata, terbukti kurang efisien jika dibandingkan dengan dampak negatif lanjutan darinya, yaitu penuh sesaknya Lembaga Pemasyarakatan yang pada gilirannya berdampak terhadap pembengkakan terhadap anggaran biaya Lembaga Pemasyarakatan yang sering mengalami defisit dari tahun ketahun. Penyakit sosial berkecamuk dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti homoseksual dan HIV/AIDS serta penularan kecanduan narkoba berkembang dengan cepatnya.

2. Mengenai sub bahasan parameter Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menanggulangi perbuatan *cyberbullying* di media social Pasca Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi RI No 50/PUU-VI/2008 Terhadap Jaminan Kebebasan Berpendapat. Maka bila ditinjau dari norma paling tinggi yakni UUD 1945 hingga ketingkat undang-undang yakni Undang-Undang No 9 Tahun 1998 serta Undang-Undang No 39 Tahun 1999 terdapat keharmonisan norma. Yakni kebebasan berpendapat warga negara Indonesia maupun Asing selama berada di wilayah Indonesia di jamin mengemukakan pendapatnya, akan tetapi terdapat batasannya yakni norma-norma dan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara. Sedaangkan, keberadaan norma pidana baik dalam pada norma pidana masa lalu yakni UU ITE 2008 maupun saat ini UU ITE 2016 merupakan norma pembatasan dan tetap berposisi sebagai *ultimum remidium* dalam peneanaan sanksi pidana agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media social..
3. Perihal konsep pemidanaan terhadap tindakan perbuatan *cyberbullying* di media social di masa mendatang memerlukan pendekatan integral dan pendekatan holistik serta memperhatikan dan mengakomodir *cost and benefit principle*, tercapai keadilan *restorative justice* antara pelaku *cyberbullying* dan korbannya, tidak sampai menimbulkan *overblasting*. Adapun konsep yang ditawarkan adalah pidana bersyarat dan mediasi penal dengan syarat yang limitatif dan imperatif yakni kriteria yakni pelaku masih dibawah umur, tidak residivice dalam tindak pidana apapun, pelaku merupakan tulang punggung keluarganya, *cyberbullying* yang dilakukannya tidak mengakibatkan korban mengalami guncangan psikis dan atau bunuh diri. Hal ini agar kebijakan kriminal dimasa mendatang lebih mencerminkan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yakni sebagai suatu upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) tercapai. Sarannya formulasi ketentuan Pasal 27 dan khususnya pada Pasal 45

UU ITE 2016 perlu direvisi dengan memperhatikan dan menggunakan pendekatan pendekatan integral dan pendekatan holistik serta memperhatikan dan mengakomodir *cost and benefit principle*, tercapai keadilan *restorative justice* antara pelaku *cyberbullying* dan korbannya, tidak sampai menimbulkan *overblasting*.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Adi Sulistiyono dan Rustam Adji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Mas Media Buana Pustaka, Sidoarjo
- AL. Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Komputer*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Andi Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*. Soft Media. Medan
- Bambang Poernomo, 1993, *Pola Dasar teori-Asas umum Hukum Acara Pidana dan Penegakkan Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Penerbit RajaGrafindoPersada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan kejahatan Melalui Pidana Penjara*, Genta publishing
- \_\_\_\_\_, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*. Kencana. Jakarta
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (criminal policy)*. Kencana, Jakarta

- Dista Amelia Ariffah. 2011. *Kasus Cybercrime di Indonesia*. Makalah pada Jurnal Bisnis dan Ekonomi. ISSN: 1412-3126.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka). Yogyakarta
- Fourth UN congress, Report, 1971, Hal 7
- Henry Campbell. *Black laws Dictionary*. St Paul West Publishing
- Madjid Yar, 2006, *Cybercrime And Society*, Sage Publication
- Saethapy, 2000, *Ilmu Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moh. Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_ dan Diah Sulistyani RS. 2016. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*. Alumni. Bandung
- \_\_\_\_\_, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- \_\_\_\_\_. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo. 2016. *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Kencana. Jakarta
- Romli Atmasasmita. 2016. *Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Kencana. Jakarta.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor
- Sajipto Rahardjo. 2008. *Pemikiran Hukum Progresif*. Kompas. Jakarta
- Sudarto, 1981, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1983, *Kapita Selekta Hukum*, Alumni, Bandung

Summary Report, *Resource Material Series No.7 UNAFEI*,1974

Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Graviti, Jakarta

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Winarno Budyatmojo, 2009, *Tindak Pidana Illegal Logging*, Penerbit Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Yenti Ganarsih, 2009, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta

### Bahan Internet

Marc Ancel, Social defence, 1965, Hal 209 pada <http://books.google.co.id/books> diakses pada 27 Desember 2016

G.Peter Hoefnagels, *The Other Side Of criminology*, Deventer, Holland, 1993, Page. 57 Di Akses dalam:[http://books.google.com/books?id=VEWvLfHvmhAC&pg=PA14&lpg=PA14&dq=.Peter+Hoefnagels,+The+Other+Side+Of+criminology&source=bl&ots=ZFu3LUzxq&sig=onx1DGqBT1FDPn66IXed5QJn32Y&hl=id&ei=sa3aTL\\_ABInIvQOCwcT1CQ&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCMQ6AEwBA#v=onepage&q=.Peter%20Hoefnagels%2C%20The%20Other%20Side%20Of%20criminology&f=false](http://books.google.com/books?id=VEWvLfHvmhAC&pg=PA14&lpg=PA14&dq=.Peter+Hoefnagels,+The+Other+Side+Of+criminology&source=bl&ots=ZFu3LUzxq&sig=onx1DGqBT1FDPn66IXed5QJn32Y&hl=id&ei=sa3aTL_ABInIvQOCwcT1CQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCMQ6AEwBA#v=onepage&q=.Peter%20Hoefnagels%2C%20The%20Other%20Side%20Of%20criminology&f=false) Pada 30 Desember 2016

Grabosky, Peter, *Computer Crime: A Criminological Overview, Prepared for Presentation at the Workshop on Crimes Related to the Computer Network*, Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 15 April 2000 . Page. 4di asses melalui <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download> pada tanggal 7 Desember 2016

<http://ictwatch.com/internetsehat/2012/07/11/1-dari-10-korban-cyberbully-lakukan-bunuh-diri/> diakses pada tanggal 3 Maret 2017

<https://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/pengertian-cyberbullying/> diakses pada tanggal 5 Januari 2017

<https://astriisept.wordpress.com/2014/05/22/cyberbullying/> diakses pada tanggal 20 Januari 2017

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22881/hatihati-jebakan-pasal-pencemaran> diakses pada tanggal 20 Februari 2017

<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/29/078879626/hina-kapolri-di-medsos-pemuda-bangkalan-dijerat-uu-ite> di Unduh Pada 25 Februari 2017

Crimes related to computer networks, *Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders Vienna*, 10-17 April 2000

Imre A. Wiener, *Economic Criminal Offense : A Theory Of Economic Criminal Law*, Budhapest: Academia Kyado, Hal. 92 Pada <http://books.google.co.id>

W. Cliffortd, *Reform In Criminal Justice In Asia And Far East*, resource material series No. 6, UNAFEI, 1973, Hal. 7 di akses <http://www.un.org/News/Press/docs/2010/soccp352.doc.htm> pada tanggal 19 Desember 2016.

Caroll, John M., Computer Security in Fennelly, Lawrence J. (Ed.), *Handbook of Lost Prevention and Crime Prevention*, 2nd edition, Butterworth-Heinemann, 1989, page 498 di akses <http://www.yalelawjournal.org/pdf/111-5/KatyalFINAL.pdf> pada tanggal 2 Desember 2016

#### **Peraturan-Peraturan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab-Undang-Undang Pidana

Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana Konsep 2006/2007

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

## LAMPIRAN 1

## Olahan Data Singkat

Waktu Pengaduan	Kota Kejadian Kasus	Nama yang Diadukan	Profesi yang Diadukan	Pasal hukum yang dituduhkan	Media Internet yang digunakan	Nama Pengadu	Status Kasus	Lama Penahanan/ Vonis
8/28/2008	Jakarta	Narliswandi Piliang	Penulis, Jurnalis Lepas	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Blog (termasuk micro-site Tumblr, Blogspot, Wordpress, dll.)	Alvien Lie	Tidak jelas	
9/6/2008	Tangerang	Prita Mulyasari	Ibu Rumah Tangga	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	E-mail (termasuk mailing list)	RS Omni Batavia	Bebas	Ditahan 20 hari.
12/11/2008	Jakarta	Erick J. Adriansjah	Account Executive Equity	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	E-mail (termasuk mailing list)	Bank Indonesia dan Bank Artha Graha	Tidak jelas	
7/10/2009	Bogor	Nur Arafah	Siswa	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi), 310-311 KUHP	Facebook (termasuk Pages)	Felly Fandini	Bersalah	Vonis pidana 2 bulan 15 hari dengan percobaan 5 bulan.
3/9/2010	Jember	Muhammad Wahyu Muharam	Mahasiswa	310-311 KUHP	Facebook (termasuk Pages)	Tri Basuki	Bersalah	3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan
7/17/2010	Tangerang	Ira Simatupang	Dokter	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	E-mail (termasuk mailing list)	Bambang Gunawan	Bersalah	Pidana penjara 5 bulan
5/7/2011	Denpasar	Bondan Prakosa	Penyanyi	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Twitter	Jerry Filmon	Tidak jelas	
9/20/2011	Pontianak	Sandy Hartono	Karyawan	Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE	Facebook (termasuk Pages)	Tidak jelas	Bersalah	Pidana penjara 6 tahun dan denda 500 juta
9/29/2011	Buleleng	Herrybertus Johan Julius Calame	Guru	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Antonius Sanjaya Kiabeni	Bebas	
1/18/2012	Padang	Alexander An	Pegawai Negeri	Pasal 28 ayat 2 UU ITE, 156a KUHP	Facebook (termasuk Pages)	Mulyadi	Bersalah	Pidana penjara 2,5 tahun
7/2/2012	Jakarta	Musni Umar	Sosiolog	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Blog (termasuk micro-site Tumblr, Blogspot, Wordpress,	Ricky Agusyadi	Tidak jelas	

					dll.)			
10/1/2012	Surabaya	Yenike Venta Resti	Mahasiswa, Penyanyi	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Siti Anggraeni Hapsari	Bersalah	3 bulan
10/5/2012	Makassar	Mustika Tahir	Aktivis LSM	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Media Online (termasuk UGC)	Andi Khairil Syam	Tidak jelas	
10/12/2012	Jakarta	Benny Handoko	Karyawan	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Twitter	Misbakhun	Bersalah	6 bulan dan hukuman percobaan 1 tahun
1/9/2013	Jakarta	Farhat Abbas	Pengacara	Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE	Twitter	Basuki Tjahaya	Dimediasi	
1/29/2013	Magelang	Rahayu Kandiwati	Aktivis LSM	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Petisi Online (termasuk Change.org )	Joko Prasetyo	Dalam Proses Pengadilan	
1/29/2013	Magelang	Siti Rubaidah	Aktivis LSM	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Petisi Online (termasuk Change.org )	Joko Prasetyo	Dalam Proses Pengadilan	
2/4/2013	Pangkep	Budiman	Guru	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Syamsuddin A Hamid	Dimediasi	
2/24/2013	Pamekasan	Beryl Cholif Arrahman	Siswa	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	AR Guru SMA Negeri 1 Pamekasan Jawa Timur	Dimediasi	
3/16/2013	Belu	Yunius Koi Asa	Aktivis LSM	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Facebook (termasuk Pages)	Silverius Mau	Tidak jelas	
5/10/2013	Yogyakarta	Hilda Puspita	Ibu Rumah Tangga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Drs. Yana Karyana	Bersalah	Pidana penjara selama 3 bulan dan 7 hari serta denda sebesar Rp. 1.500.000,- atau diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan

5/10/2013	Yogyakarta	Tommy Virgananda	Karyawan	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Drs. Yana Karyana	Bersalah	pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan
6/15/2013	Depok	Ade Armando	Dosen	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Blog (termasuk micro-site Tumblr, Blogspot, Wordpress, dll.)	Komarudin	Tidak jelas	
7/3/2013	Lhokseumawe	Mirza Alfath	Dosen	Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE	Facebook (termasuk Pages)	Teuku Zulkhairi	Dimediasi	
7/10/2013	Solo	Anthon Wahyu Pramono	Advokat	310-311 KUHP dan Pasal 29 UU ITE	SMS	HM Lukminto	Bersalah	Pidana penjara 3 tahun
7/25/2013	Jakarta	Muhammad Fajriska Mirza	Pengacara	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Twitter	Marwan Effendy	Dalam Proses Pengadilan	
7/31/2013	Jakarta	Harry Nuriman	Moderator milis pekerja-tambang	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	E-mail (termasuk mailing list)	Kuasa Hukum PT Sumber Mitra Jaya	Dimediasi	
8/9/2013	Yogyakarta	Mawar (Nama Samaran)	Mahasiswa	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Pemilik Kos	Bersalah	3 bulan
8/13/2013	Surabaya	Johan Yan	Motivator	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Alexander Yunus	Dimediasi	
8/27/2013	Jakarta	Denny Indrayana	Wamen Humkam	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Media Online (termasuk UGC)	OC Kaligis	Tidak jelas	
9/3/2013	Nias	Donny Iswandono	Wartawan	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Media Online (termasuk UGC)	Idealisman Dachi	Dimediasi	
9/9/2013	Makassar	Muhammad Arsyad	Aktivis LSM	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	BBM	Abdul Wahab	Bebas	100 hari penahanan
9/16/2013	Jakarta	Fajriska Mirza	Pengacara	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Twitter	Marwan Effendi	Tidak jelas	
9/24/2013	Semarang	Wahyu Dwi Pranata	Mahasiswa	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Blog (termasuk micro-site Tumblr, Blogspot,	Edi Noer Sasongko	Tidak jelas	

					Wordpress, dll.)			
10/26/2013	Musi Banyuasin	Darul Kutni	Wartawan	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Media Online (termasuk UGC)	Pahri Azhari	Bersalah	
12/5/2013	Mojokerto	Deddy Endarto	Budayawan	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Sundoro Sasongko	Bebas	
1/27/2014	Depok	Iwan Ch Pangka	Pengacara	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Arnold	Tidak jelas	
2/18/2014	Bekasi	Adam Amrullah	Ustadz	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Youtube	Djoni Mudorijanto	Dalam Proses Pengadilan	Ditahan 1 hari
2/21/2014	Jakarta	Apung Widadi	Aktivis LSM	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	La Nyala Matalitti	Tidak jelas	
3/7/2014	Jakarta	Farhat Abbas	Pengacara	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Twitter	Ahmad Dhani	Tidak jelas	
3/12/2014	Jember	Faike	Perawat	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Nata	Tidak jelas	
3/19/2014	Kutai Timur	Haris Mushroomer	Warga	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Facebook (termasuk Pages)	Isran Noor	Dimediasi	
3/26/2014	Manado	Rosali Amelia Smith	Politisi	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Jolanda Lamaega	Dalam Proses Pengadilan	
4/16/2014	Jakarta	Sutan Roedy Irawan Syafrullah	Sastrawan	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Fatin Hamama	Dimediasi	
6/9/2014	Selayar	Muh Arsad	Pegawai Negeri	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	SMS	Syahrir Wahab	Bersalah	1 tahun penjara
7/7/2014	Parepare	Muhammad Fahir	Aktivis LSM	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Faisal Andi Sapada	Dalam Proses Pengadilan	
7/17/2014	Sidoarjo	Yustine Tjie Kim Lioe	Ibu Rumah Tangga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Sunarsih	Bersalah	
7/17/2014	Meranti	Anonim	Warga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Irwan Nasir	Dalam Proses Pengadilan	
7/18/2014	Jakarta	A Syukron Amin		Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Twitter	Arya Sinulingga	Tidak jelas	
7/18/2014	Jakarta	Yuddy Chrisnandi		310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Twitter	Arya Sinulingga	Tidak jelas	
7/18/2014	Jakarta	Ezki Suyanto		310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Twitter	Arya Sinulingga	Tidak jelas	
7/18/2014	Jakarta	Emerson Yuntho		310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Twitter	Arya Sinulingga	Tidak jelas	
7/18/2014	Jakarta	Poltak Hotradero		310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Twitter	Arya Sinulingga	Tidak jelas	

7/18/2014	Jakarta	Megi Margiyanto @JKW4LL		310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Twitter	Arya Sinulingga	Tidak jelas	
8/29/2014	Yogyakarta	Florence Sihombing	Mahasiswi	310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi), Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Path	LSM Jangan Khianati Suara Rakyat/Jati sura	Bersalah	2 bulan penjara
9/6/2014	Bandung	Kemal Septian		Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Twitter	Ridwan Kamil	Tidak jelas	
9/9/2014	Bandung	Cristiano Prima	Warga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Twitter	Ridwan Kamil	Tidak jelas	
9/9/2014	Bandung	@ErwinPar t112		Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Twitter	Ridwan Kamil	Tidak jelas	
9/12/2014	Bangli	Puniadi Makmurta ma		Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Jro Gede Batur Duuran	Dimediasi	
9/19/2014	Jakarta	Dewi Murya Agung	Artis	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Lainnya	Johnson Yaptonaga	Dalam Proses Pengadilan	
10/9/2014	Palu	I Wayan Hery Christian (Tian)	Mahasiswa	Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE	Path	MUI	Bersalah	Pidana penjara 7 bulan
10/9/2014	Tegal	Agus Slamet	Aktivis LSM	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Siti Mashita	Dalam Proses Pengadilan	
10/9/2014	Tegal	Udin	Aktivis LSM	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Siti Mashita	Dalam Proses Pengadilan	
10/14/2014	Bukittinggi	Febby Datuak Bangso Putihah		Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Youtube	Erlinda	Dimediasi	
10/17/2014	Jakarta	Saut Situmorang	Sastrawan	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Facebook (termasuk Pages)	Fatin Hamama	Bersalah	Pidana penjara 5 bulan, hukuman percobaan.
10/22/2014	Kendari	Titing Suryana Saranani		Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	La Ode Rahmat	Dalam Proses Pengadilan	
10/28/2014	Jakarta	Arsyad Assegaf	Buruh	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Facebook (termasuk Pages)	Henry Yosodining rat	Dimediasi	
10/29/2014	Surabaya	Sinky Suwaji	Pengamat satwa	310-311 KUHP	Facebook (termasuk Pages)	Rachmat Syah	Bebas	
10/29/2014	Semarang	Ronny Maryanto Romaji	Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah	310-311 KUHP	Media Online (termasuk UGC)	Fadli Zon	Bersalah	10 bulan percobaan

10/31/2014	Yogyakarta	Ervani Emy Handayani	Ibu Rumah Tangga	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Facebook (termasuk Pages)	Ayas	Bebas	Ditahan 20 hari.
11/10/2014	Surabaya	Bram Jupon Janua	Satpam	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Endra Prasetya Wibowo	Dalam Proses Pengadilan	
2/5/2015	Jakarta	Toge Aprilianto	Penulis	Pasal 27 ayat 1 UU ITE (pornografi), Lainnya	Lainnya	Asrorun Niam Sholeh	Dimediasi	
2/6/2015	Gowa	Fadli Rahim	Pegawai Negeri	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Lainnya	Ichsan Yasin Limpo	Bersalah	8 bulan penjara
2/17/2015	Bandung	Wisni Yetti	Ibu Rumah Tangga	Pasal 27 ayat 1 UU ITE (pornografi)	Facebook (termasuk Pages)	Haska Etika	Bebas	
2/17/2015	Banda Aceh	Nurlis E. Meuko	Pemimpin Redaksi Atjehpost	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Media Online (termasuk UGC)	Zaini Abdulah	Pelaporan ke Polisi	
2/25/2015	Padang	Charles Simabura	Dosen	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Media Online (termasuk UGC)	Sarpin Rizaldi	Dimediasi	
2/25/2015	Padang	Feri Amsari	Dosen, Aktivist Anti-Korupsi	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Media Online (termasuk UGC)	Sarpin Rizaldi	Dimediasi	
3/6/2015	Nusa Tenggara Barat	Hijral	Panitia Tambora Menyapa Dunia	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Muh Nurhaidin	Dalam Proses Pengadilan	
3/13/2015	Jakarta	Komariah Emong Sapardjaja	Mantan Hakim Agung	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Media Online (termasuk UGC)	Aga Khan	Pelaporan ke Polisi	
3/14/2015	Padang	Budi Utomo	Pegawai Negeri	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Facebook (termasuk Pages)	Syafniwati	Bebas	
3/14/2015	Surabaya	Antarestawati	Dokter	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Whatsapp	Khoiriyatul Masruroh	Dalam Proses Pengadilan	
3/16/2015	Jakarta	Basuki Tjahaya Purnama	Gubernur DKI Jakarta	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, Lainnya	Youtube, Media Online (termasuk UGC)	Razman Arif Nasution	Pelaporan ke Polisi	
3/17/2015	Mataram, NTB	Baiq Nuril Maknun	Mantan pegawai honorer tata usaha SMAN 7 Mataram	Pasal 27 ayat 1 UU ITE (pornografi)	Lainnya	H. Muslim	Bebas	Ditahan di polisi - 27 Maret - 31 Mei 2017.
3/18/2015	Jakarta	Suparman Marzuki	Ketua Komisi Yudisial	310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Media Online (termasuk UGC)	Sarpin Rizaldi	Pelaporan ke Polisi	
3/18/2015	Jakarta	Taufiqurahman Sauri	Komisioner Komisi Yudisial	310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Media Online (termasuk UGC)	Sarpin Rizaldi	Pelaporan ke Polisi	

3/23/2015	Denpasar	Nando Irawansyah M'ali		Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi), Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Facebook (termasuk Pages)	Komunitas Aliansi Pemerhati Sejahtera Masyarakat, Cakrawahu, Forum Love Bali, Yayasan Jaringan Hindu Nusantara, dan Pusat Koordinasi Hindunesia Bali.	Bersalah	
3/27/2015	Jakarta	Romunas Simangunsong	Jemaat	310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages), Youtube	Nekson Simanjuntak	Pelaporan ke Polisi	
5/10/2015	Klaten	Muh. Dimas Yulian Saputra	Mahasiswa	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	H. Mawardi	Bersalah	Pidana penjara 4 bulan dengan hukuman percobaan 10 bulan.
5/11/2015	Mataram	Furqan Ermansyah	Pegiat Pariwisata	310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Taufan Rahmadi	Bersalah	Ditahan 12 hari di Mapolda. Bersalah dengan hukuman 10 bulan penjara. Percobaan 1 thn.
5/20/2015	Klaten	Heru Joko Santoso		Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	BBM	Nanang Afandi Listiyanto	Bersalah	Pidana penjara selama 2 (dua) bulan
5/20/2015	Klaten	Fajar Purnomo		310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	H. Mawardi	Bersalah	Pidana penjara 4 bulan dengan hukuman percobaan 10 bulan
5/21/2015	Jakarta	Adnan Topan Husodo	Aktivis Anti-Korupsi	310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Media Online (termasuk UGC)	Romli Atmasmita	Pelaporan ke Polisi	
5/21/2015	Jakarta	Emerson Yuntho	Aktivis Anti-Korupsi	310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Media Online (termasuk UGC)	Romli Atmasmita	Pelaporan ke Polisi	

5/21/2015	Jakarta	Said Zainal Abidin	mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Media Online (termasuk UGC)	Romli Atmasmita	Pelaporan ke Polisi	
5/23/2015	Jakarta	Ade Armando	Dosen	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian), 156 KUHP	Facebook (termasuk Pages)	Johan Kahn	Pelaporan ke Polisi	
6/27/2015	Bontang	Andi Faisal	Warga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Andi Tawakal	Pelaporan ke Polisi	
7/23/2015	Ambon	Malona Hatuhaha	Warga	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Facebook (termasuk Pages)	Riduan Rahman Marasabessy	Pelaporan ke Polisi	
9/15/2015	Jakarta	Febri Matondang (Alvin Matondang)	Karyawan Swasta/Stand-up Comedian	310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Lainnya	Sopina Rutami Nasution (Bella Sophie)	Bersalah	Pidana penjara 8 bulan
9/28/2015	Ternate	Adlun Fiqri	Mahasiswa	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages), Youtube	Bripka Fadli	Dimediasi	Ditahan 3 hari di polres Ternate
10/30/2015	Ponorogo	Imelda Syahrul Wahab	Karyawan	Lainnya	Facebook (termasuk Pages)	Bripka Aris Kurniawan	Dimediasi	Ditahan 6 hari di polres Ponorogo
11/5/2015	Jakarta	Muhadkly MT (Acho)	Warga	310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Blog (termasuk micro-site Tumblr, Blogspot, Wordpress, dll.)	Danang Surya Winata	Pelaporan ke Polisi	
12/17/2015	Jakarta	Yulian Paongan	Warga	Pasal 27 ayat 1 UU ITE (pornografi), Lainnya	Twitter	Horas Siringo Ringo	Pelaporan ke Polisi	Ditahan 4 bulan
1/3/2016	Padang	Emnu Azamri	Anggota DPRD Padang dari Fraksi Gerindra	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Erisman Chaniago	Pelaporan ke Polisi	
1/6/2016	Bekasi	Saiful Anam	Buruh	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Pengacara perusahaan PT Nanbu	Pelaporan ke Polisi	

1/6/2016	Semarang	Ahmad Fauzi	Penulis	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Twitter	Ketua Tim Advokasi FPI Jawa Tengah Zainal Abidin Petir	Pelaporan ke Polisi	Mulai dimasukkan ke RSJ Pedurangan Semarang pada 11 September 2016. <a href="http://netralitas.com/nusan tara/read/9747/dituding-lecehkan-islam-ahmad-fauzi-dimasukkan-ke-rsj">http://netralitas.com/nusan tara/read/9747/dituding-lecehkan-islam-ahmad-fauzi-dimasukkan-ke-rsj</a>
1/7/2016	Jakarta	Bayu Purnomo	Mahasiswa	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Twitter	Imam Nahrowi	Dimediasi	
1/21/2016	Toraja	Adrianto	Polisi	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Pimpinan TNI	Dimediasi	
1/22/2016	Soppeng	Syahru Ramadan Syukur	Siswa	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Kapolres Soppeng AKBP Dodied Prasetyo Aji	Pelaporan ke Polisi	
1/26/2016	Serang	Tubagus Delly Suhendar	Mantan Walikota Serang	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Youtube	Kurdi Matin	Bersalah	6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun
1/28/2016	Jakarta	Harry Tanoesoedi bjo	CEO MNC Group	Pasal 29 UU ITE (ancaman)	SMS	Yulianto	Pelaporan ke Polisi	
2/3/2016	Jakarta	Prasetyo	Jaksa Agung	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Media Online (termasuk UGC)	Harry Tanoesoedi bjo	Pelaporan ke Polisi	
2/3/2016	Bondowoso	Suwarno	Wartawan	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Media Online (termasuk UGC)	H. Faisol/Fauzi	Pemeriksaan di Kejaksaan	
2/5/2016	Jakarta	Yulianto	Kepala Subdirektorat Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Media Online (termasuk UGC)	Harry Tanoesoedi bjo	Pelaporan ke Polisi	
2/24/2016	Yogyakarta	Fatkhurrohman	Volunteer	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Sri Dewi Syamsuri	Dalam Proses Pengadilan	
3/1/2016	Semarang	Alaix Mula Kamala	Dokter	Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Lainnya	Hendrar Prihadi	Dimediasi	

				(defamasi)				
3/2/2016	Jakarta	Abu Aqila	Ustadz	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Facebook (termasuk Pages)	Ali Mashar	Pelaporan ke Polisi	
3/5/2016	Medan	Dodi Sutanto	Ketua KNPI Sumatera Utara	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Anif Shah	Bersalah	Pidana 14 bulan penjara
3/5/2016	Medan	Hasiholan Siregar	Pemilik media online medanseru.co	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Media Online (termasuk UGC)	Anif Shah	Dalam Proses Pengadilan	
3/7/2016	Kupang	Ady Meliyati Tameno	Guru	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	SMS	Daniel Sinlae	Pelaporan ke Polisi	
3/9/2016	Denpasar	Li Khiong	Pengusaha	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Facebook (termasuk Pages)	N/A	Tidak jelas	
3/11/2016	Mataram	Maman Koyos		Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Facebook (termasuk Pages)	I Gusti Bagus Harisudana	Pelaporan ke Polisi	
3/11/2016	Jakarta	Mashudi	Guru	Pasal 29 UU ITE (ancaman)	SMS	Yuddy Chrisnandi	Dimediasi	7 hari di polisi
3/15/2016	Makassar	Yusniar	Warga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Sudirman Sijaya	Bebas	Ditahan 30 hari.
3/17/2016	Kebumen	Ika Purwaningsih	Siswa	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	HM Yahya Fuad	Dimediasi	Ditahan 3 hari
3/23/2016	Jakarta	YS	Driver	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Whatsapp	Polisi Jakarta Barat	Pelaporan ke Polisi	
3/23/2016	Jakarta	Feri Yanto (Feri Yanto Pendekar Bluebird)	Supir Taksi	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Facebook (termasuk Pages)	Polisi Jakarta Barat	Bersalah	Pidana 1 tahun 6 bulan dipotong masa tahanan dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan
3/24/2016	Makassar	Kadir Sijaya	Wartawan	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Zulkifli Gani Ottoh	Bebas	Ditahan 24 Maret 2016 dan penangguhan penahanan 25 Agustus 2016

3/24/2016	Bojonegoro	Kuzaeni (Zen Samin)	Ketua Dewan Kebudayaan Bojonegoro	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Imam Wahyu Santoso	Bersalah	Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3/28/2016	Kebumen	Abdul Karnain	Pengusaha	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Darori Wonodipuro	Pelaporan ke Polisi	
4/1/2016	Bandung	Muhamad Ridwan (Deden Canon)	Kasi Trantib Pemerintahan Desa Nanjung Mekar	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Laporan masyarakat (Kepala Kepolisian Resor Bandung Ajun Komisaris Besar Erwin Kurniawan)	Pelaporan ke Polisi	
4/2/2016	Medan	Hasiholan Siregar	Pemilik media online medanseru.co	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Rianto Agly	Pelaporan ke Polisi	
4/7/2016	Yogyakarta	Bonny Tello	Konsultan hotel dan restoran	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Tubagus Aria	Pemeriksaan di Kejaksaan	20 hari di Kejati DIY Yogyakarta
4/8/2016	Pasuruan	Evan Lasser Milanisty	Warga	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Facebook (termasuk Pages)	Raharto Teno Prasetyo	Pelaporan ke Polisi	
4/25/2016	Jakarta	Sukawani Hia	Warga	310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Marinus Gea	Pelaporan ke Polisi	
5/5/2016	Jakarta	Maratul Habibah (Ara Alexander)	Artis	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Jeremy THomas	Pelaporan ke Polisi	
5/9/2016	Jember	Kadar	Aktivis LSM	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Zulkifli dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jember	Pelaporan ke Polisi	
5/9/2016	Jember	Laskar Dhuafa		Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Zulkifli dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jember	Pelaporan ke Polisi	
5/22/2016	Bekasi	Eko Pamuji (Dado)	Buruh	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Pengacara perusahaan PT Nanbu	Pelaporan ke Polisi	

5/30/2016	Lamongan	Amir Bohemia (HK)		Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Facebook (termasuk Pages)	Wellem Mintarja, Agus Siswanto, Endri Wirawan, dan Rahmat Hendro Saputro	Dalam Proses Pengadilan	
6/2/2016	Banjarnegara	Tursinah		Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Rusmin B Gym	Pelaporan ke Polisi	
6/9/2016	Jambi	JFH	Istri Anggota DPRD Provinsi Jambi	Pasal 29 UU ITE (pengancaman)	SMS	ME	Pemeriksaan di Kejaksaan	
6/13/2016	Pulau Pisang, Kalimantan Tengah	Farah Faridawati		Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Ahmad Rifai	Pelaporan ke Polisi	
6/16/2016	Jakarta	Thony Saut Situmorang	Wakil Ketua KPK	310-311 KUHP dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE	Lainnya	Ade Irfan Pulungan, Mulyadi, dan Muhammad Fauzi.	Pelaporan ke Polisi	
6/16/2016	Samarinda	Abdul Hamid	Warga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	SMS	Syaharie Jaang	Dimediasi	Ditahan 3 hari di Mapolresta Samarinda
6/20/2016	Pangkep	Misbah Magadding	Warga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	dr Zulfitri	Pelaporan ke Polisi	
6/21/2016	Medan	Muhammad Habibi	KNPI Sumatera Utara	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Anif Shah	Pelaporan ke Polisi	
6/27/2016	Jakarta	Nong Darol Mahmada	Aktivis	310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Twitter	Syarifa Lulu Assegaff	Pelaporan ke Polisi	
7/8/2016	Denpasar	Made Sudira	Warga	310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi), Lainnya	Facebook (termasuk Pages)	Dewa Gede Mahendra Putra	Dimediasi	
7/17/2016	Wanasaba	BZI		Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	ibnu	Pelaporan ke Polisi	
7/23/2016	Jakarta	Hartoyo	Aktivis	310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Twitter	Fahira Idris	Pelaporan ke Polisi	
8/2/2016	Jakarta	Haris Azhar	Aktivis	310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	POLRI, BNN, TNI, Johnly Nahampun	Pelaporan ke Polisi	
8/2/2016	Jakarta	Ahmad Taufik	Warga	Lainnya	Facebook (termasuk Pages)	Awi Setiyono	Pelaporan ke Polisi	
8/3/2016	Rangkasbitung	FAB	Warga	Lainnya	Facebook (termasuk Pages)	Agung Setya	Pelaporan ke Polisi	

8/3/2016	Mataram	Adriyan Putra	Warga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Syamsul Rahman	Pelaporan ke Polisi
8/15/2016	Denpasar	I Wayan Suardana	Aktivis Forbali	Pasal 28 ayat 2 UU ITE, Lainnya	Twitter	Abdul Rahim	Pelaporan ke Polisi
8/19/2016	Sentul, Jabar	Deni Erliana	Warga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Whatsapp	Indra J. Tirtakusumah SH MH	Pelaporan ke Polisi
8/23/2016	Medan	Nunik Wulandari II	Warga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi), Lainnya	Facebook (termasuk Pages)	Lamsiang Sitompul	Pelaporan ke Polisi
8/23/2016	Medan	Andi Redani Putri Bangsa	Warga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi), Lainnya	Facebook (termasuk Pages)	Lamsiang Sitompul	Pelaporan ke Polisi
9/13/2016	Jakarta	lambe_turah		310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Lainnya	Linna Susanto	Pelaporan ke Polisi
9/13/2016	Jakarta	Hebohwow		310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Lainnya	Linna Susanto	Pelaporan ke Polisi
9/22/2016	Pekanbaru	Galop Tulop	Warga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Azwar Cesputra	Pelaporan ke Polisi
9/26/2016	Ambon	Mario Van Bochove (VB)	Warga	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Facebook (termasuk Pages)	Muhammad Armyn Syarif Latuconsina	Pelaporan ke Polisi
9/27/2016	Singkil	Siti Sarah Sarah	Warga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Putra Ariyanto	Pelaporan ke Polisi
10/6/2016	Lhokseumawe	Nanda Feriana	Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Dwi Fitri	Dalam Proses Pengadilan
10/7/2016	Jakarta	Hanibal Wijayanta	Wartawan	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages), Media Online (termasuk UGC)	Trimedya Panjaitan	Pelaporan ke Polisi
10/7/2016	Jakarta	Buni Yani	Dosen	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Facebook (termasuk Pages)	Muannas Alaidid	Dalam Proses Pengadilan
10/10/2016	Jakarta	Muanas Alaidid	Ketua Kotak ADJA Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Facebook (termasuk Pages)	Buni Yani	Pelaporan ke Polisi
10/10/2016	Jakarta	Guntur Romli	Warga	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Facebook (termasuk Pages)	Buni Yani	Pelaporan ke Polisi

10/11/2016	Pontianak	Wendi Yohanes	Warga	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Facebook (termasuk Pages)	Jhony	Pelaporan ke Polisi	
10/24/2016	Mataram, NTB	Azril Sopandi	Direktur PT Tripat	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Imam Sofian	Dalam Proses Pengadilan	7 hari penahanan (9-15 Desember 2016)
11/5/2016	Solo, Surakarta	Ulin Ni'am Yusron	Jurnalis	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian), Lainnya	Facebook (termasuk Pages)	Awod Kantor Bantuan Hukum Bulan Bintang (KBH-BB) Kota Surakarta	Pelaporan ke Polisi	
11/6/2016	Tangerang Selatan	Deni Iskandar	Mahasiswa	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	PC GP Ansor	Pelaporan ke Polisi	
11/16/2016	Jakarta	Basuki Tjahaja Purnama	Gubernur DKI Jakarta	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian), 156 KUHP	Youtube	14 Kelompok Masyarakat	Bersalah	Divonis bersalah 2 tahun penjara.
11/16/2016	Talaud	Yuler Saulauda	Aktivis anti-korupsi	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Sri Wahyumi Maria Manalip	Pelaporan ke Polisi	Ditahan sejak 16 November 2016 sampai sekarang.
11/20/2016	Sukabumi	Agung Sudrajat	Warga	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Facebook (termasuk Pages)	Kapolres Sukabumi AKBP M Ngajib	Pelaporan ke Polisi	
11/25/2016	Gorontalo	Muhamad Labantu	ASN/Tagana	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Syahmid Henu	Pelaporan ke Polisi	Ditahan sejak 25 November 2016 sampai sekarang.
11/26/2016	Jakarta	Abdul Rozak	Guru SMK	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Facebook (termasuk Pages)	Kepolisian	Pelaporan ke Polisi	
12/2/2016	Jakarta	Sri Bintang Pamungkas	Warga	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian), Lainnya	Youtube	Ridwan Hanafi	Pelaporan ke Polisi	Ditahan sejak 2 Desember 2016 sampai sekarang.
12/2/2016	Jakarta	Jamran	Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Utara	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Facebook (termasuk Pages)	Kepolisian	Pelaporan ke Polisi	

12/2/2016	Jakarta	Rizal	Ketua Komando Barisan Rakyat	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Facebook (termasuk Pages)	Kepolisian	Pelaporan ke Polisi	
12/7/2016	Jakarta	Mohammad Rahim Nasution	Warga/Berstatus Tahanan	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Facebook (termasuk Pages)	Kombes Wahyu Hadiningrat (Kepolisian)	Pelaporan ke Polisi	
12/13/2016	Jakarta	Andi Arief	Warga	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Twitter	Edy M Lubis	Pelaporan ke Polisi	
12/15/2016	Jakarta	Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio)	Anggota DPR	Lainnya	Lainnya	Sofyan Armawan	Pelaporan ke Polisi	
12/17/2016	Balikpapan	Otto Rajasa	Dokter	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian), 156 KUHP	Facebook (termasuk Pages)	Tri Muji Sulistianto	Bersalah	Penjara 2 tahun denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara.
3/6/2017	Dompu, NTB	Mutakkun Abdullah	Pendamping masyarakat Dompu, NTB	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Yuliadin Bucek	Pelaporan ke Polisi	
3/22/2017	Pekanbaru	Soni Suasono Panggabean	Mahasiswa	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Lainnya	FPI Pekanbaru	Dalam Proses Pengadilan	
3/30/2017	Mataram, NTB	Siti Aisyah	Warga	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian), 156 KUHP	Media Online (termasuk UGC)	Wartiah	Dalam Proses Pengadilan	
4/14/2017	Medan	Anthony Hutapea	Pengusaha kafe dan transportasi	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian), pasal 156, pasal 156a	Facebook (termasuk Pages)	Jakpar (FPI/GAPA I Sumut)	Dalam Proses Pengadilan	Ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan sejak 15 April 2017.
4/25/2017	Jakarta, DKI Jakarta	Media Online tirto.id	Pengelola media online tirto.id	310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Media Online (termasuk UGC)	Christophorus Taufik	Pelaporan ke Polisi	
4/25/2017	Mataram, NTB	Niluh Djelantik	Warga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Tim Pembela Gerakan Pribumi Berdaulat	Dimediasi	
4/25/2017	Mataram, NTB	Suparman Bong	Warga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Tim Gerakan Pembela Pribumi Berdaulat	Pelaporan ke Polisi	
4/25/2017	Mataram, NTB	Tazran Tanmizi	Warga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Tim Pembela Gerakan Pribumi Berdaulat	Pelaporan ke Polisi	

4/25/2017	Mataram, NTB	Cyril Raoul Hakim	Warga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Twitter	Tim Pembela Gerakan Pribumi Berdaulat	Pelaporan ke Polisi	
4/25/2017	Mataram, NTB	Surya Tjia	Warga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Twitter	Tim Pembela Gerakan Pribumi Berdaulat	Pelaporan ke Polisi	
5/22/2017	Karawang	Aking Saputra	Warga	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Facebook (termasuk Pages)	Sukur Mulyono	Pelaporan ke Polisi	
6/2/2017	Jakarta	Bonatua Severino Sitanggung	Warga	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)	Facebook (termasuk Pages)	Muhammad Rafli	Pelaporan ke Polisi	
7/2/2017	Jakarta	Kaesang	Anak Presiden Jokowi/Vlogger	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian), pasal 156, pasal 156a	Youtube	Muhammad Hidayat S	Dihentikan	
7/2/2017	Deli Serdang	Surya Hardyanto	Warga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Mapolda Sumut	Pelaporan ke Polisi	
7/7/2017	Jakarta	Ihsan Tarore	Artis	310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Lainnya	Januarisma n (Aris Idol)	Pelaporan ke Polisi	
7/7/2017	Jombang	Attila Sang Petualang	Warga	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Facebook (termasuk Pages)	Sutono (Plt. PWI Jombang)	Pelaporan ke Polisi	
7/9/2017	Muaraenim	Toni Rianda	Warga	Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian), Lainnya	Lainnya	Mapolda Sumsel	Pelaporan ke Polisi	
7/12/2017	Jakarta	Akun YouTube 'Item Putih Official' (300 akun medsos)	Warga	310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi), Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian), Lainnya	Youtube	Angga Busra Lesmana (Kuasa Hukum Boni Hargens)	Dicabut	
7/14/2017	Gowa	Irwanti Said	Dosen Komunikasi UIN Alauddin Makassar	Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	Whatsapp	Nur Syamsiah	Pelaporan ke Polisi	
7/19/2017	Jakarta	Abdul Khalik	Karyawan	Pasal 29 UU ITE (pengancaman), Lainnya	Lainnya	Hary Triono	Pelaporan ke Polisi	
8/7/2017	Tangerang	Laura Rondo	Ibu rumah tangga	310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, Lainnya	Facebook (termasuk Pages)	Lin	Dimediasi	Tidak ada

## CURRICULUM VITAE

### IDENTITAS DIRI

Nama : Daryono, SH.MA.PhD

Nomor Peserta : 101103115960014

NIP/NIK : 19640722 198811 1 001

Tempat dan Tanggal Lahir : Magetan/22 Juli 1964

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Status Perkawinan :  Kawin  Belum Kawin  Duda/Janda

Agama : Islam

Golongan / Pangkat : IIIId/Lektor Kepala

Jabatan Akademik : Penata Tk I

Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka

Alamat : Jl Terbang Layang Pondok Cabe Tangerang Selatan

Telp./Faks. : (021) 7270003

Alamat Rumah : Pamulang Permai I A 16/27, Pamulang, Tangerang

Telp./Faks. : (021) 7414219

Alamat e-mail : [daryono@mail.ut.ac.id](mailto:daryono@mail.ut.ac.id); [daryonod@yahoo.com](mailto:daryonod@yahoo.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan(diploma, sarjana, magister, spesialis, dan	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi

	<b>doktor)</b>		
2008	Doktor	The Australian National University, Australia	Hukum
1995	Magister	University of Victoria, Canada	Psikologi pendidikan
1989	Sarjana	UNDIP	Hukum

#### PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan( Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka waktu
2009	Academic Writing	Florida State University - UT	12 bulan
2006	Legislative drafting short course	AusAid – Australian National University	3 bulan
2006	Post graduate legal research workshop	Faculty of Law Australian National University	4 hari

#### PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/Program	Sem/Tahun

		Studi	Akademik
Sosiologi Hukum	S1	FISIP UT	2010.1/2010.2
Sosiologi Politik	S1	FISIP UT	2010.1/2010.2
Sosiologi Pembangunan	S1	FISIP UT	2010.1/2010.2
Sosiologi Pendidikan	S1	FISIP UT	2010.1/2010.2
Metode Penelitian Administrasi	S2	Paska Sarjana - UT	2010.1/2010.2
Sosiologi Hukum	S1	FISIP UT	2009.1/2009.2
Sosiologi Politik	S1	FISIP UT	2009.1/2009.2
Sosiologi Pembangunan	S1	FISIP UT	2009.1/2009.2
Pengantar Sosiologi	S1	FISIP UT	2009.1/2009.2
Metode Penelitian Administrasi	S2	Paska Sarjana - UT	2009.1/2009.2
Sosiologi Hukum	S1	FISIP UT	2008.1/2008.2
Sosiologi Alih Teknologi	S1	FISIP UT	2008.1/2008.2
Indonesian Law and Politics	S1	Australian Defense Force Academy	2004 - 2007

PRODUK BAHAN AJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (cetak dan noncetak)	Sem/Tahun Akademik.
Sosiologi Hukum	S1	Web Suplemen	2009
Country Studies (ASEAN STUDIES)	S2	Modul	2012

#### PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/anggota Tim	Sumber Dana
2010	Student non-persistence at the Universities Terbuka:	Ketua	Universitas Terbuka
2009	Land, law and development in Asia	anggota	National University of Singapore
2007	Corporate Social Responsibility pada industry media di Indonesia	anggota	Universitas Terbuka
2006	Tsunami victim land rights recovery	anggota	Australian National University dan UNDP
2005	Transformation of land rights in Indonesia	Ketua	Australian International Development (Ausaid)

KARYA ILMIAH\*

### A. Buku/Bab Buku/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2010	Transformation of land law and land rights in Indonesia: the persistence of pluralism	Asian Journal of Comparative Law, vol. 5 issue 1. (upcoming publication)
2010	Transformation of Land Rights in Indonesia: A mixed private and public law model	Asia Pacific Rim Law and Policy Journal vol. 19 No.2 (upcoming publication)
2008	Roles of distance education in the implementation of the right to education in Indonesia: analysis and lessons learnt from the sociological, political and economic points of view. (co-authors with Amin Zuhairi and Ida Zubaidah)	Open Praxis
2005	The alternative dispute resolution (ADR) and customary ( <i>adat</i> ) land dispute in Indonesia	the Asian Studies Association of Australia
2004	The Co-existence of state land law and local legal practices: the implementation of Basic Agrarian Law 1960	Jurnal Studi Indonesia Vol.14, No.2
2002	Adat Law in Modern Indonesia: Issues, perspectives and methodologies	Jurnal Studi Indonesia Volume 12 No. 2

\*termasuk karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan/teknologi/seni/desain/olahraga

## KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ peserta/pembicara
2009	The 5 <sup>th</sup> Asian Law Institute Conference	The University of Hongkong	Pembicara
2009	National University of Singapore, Law School seminar	The National University of Singapore	Pembicara
2009	The National Conference of Action Research	Florida State University – Universitas Terbuka	Panitia dan Peserta
2008	Seminar National FISIP	Universitas Terbuka	peserta

## KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2010	Konsultasi dan pembimbingan masalah hukum pertanahan (Agrarian Law)	Universitas Pelita Harapan, Jakarta

## JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

<b>Peran/Jabatan</b>	<b>Institusi (Univ,Fak,Jurusan,Lab,studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)</b>	<b>Tahun ... s.d. ...</b>
Ketua	Kerja sama Universitas Terbuka dengan Florida State University dan DBE2 USAID	2009 - 2010
Ketua	Kerjasama UT dengan Decentralized Basic Education 3	2010
Koordinator	Pengembangan program studi Ilmu Hukum	2009- sekarang
Anggota	Pembukaan Program ASEAN Studies	2008- sekarang
Anggota	Panitia Pembuatan RENSRA UT	2009-2010
Anggota	Panitia Audit ICDE	2009-2010
Anggota	Tim IMHERE- Universitas Terbuka	2008-2009

#### PENGHARGAAN/PIAGAM

<b>Tahun</b>	<b>Bentuk Penghargaan</b>	<b>Pemberi</b>
2010	International Journal Publication Grant Award	DIKTI
2008	Fellowship	National University of Singapore
2008	Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun	Presiden

2005	PhD Scholarship	Australian International Development (Ausid)
1993	Master scholarship	Canadian International Development Agency

## ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

<b>Tahun</b>	<b>Jenis/ Nama Organisasi</b>	<b>Jabatan/jenjang keanggotaan</b>
1988 - sekarang	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia	anggota
2005 - sekarang	Asia-Australia Scholar Association	anggota
2007- sekarang	Asian Law Scholar Association	anggota
2006 - sekarang	Himpunan Pelajar dan Peneliti Indonesia Australia (HPPIA)	anggota

## CURRICULLUM VITAE

### A. DATA PRIBADI

Nama : Seno Wibowo Gumbira, S.H, M.H.

Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 15 April 1984.

Alamat :

1) Kantor : FISIP Universitas Terbuka, Jl Cabe Raya Pondok Cabe,  
Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15418.

2) Tempat tinggal : Komplek Batan II No D 6, Pasar Minggu, Rawabambu,  
Jakarta Selatan.

Telepon :

1) Kantor : (021) 7490941.

2) Hp : 085725788880.

Email : [seno@ut.ac.id](mailto:seno@ut.ac.id)

### B. PENDIDIKAN

Tahun	Nama Institusi
2009 – 2011	: Lulus Strata II Ilmu Hukum, Pidana Ekonomi, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

- 2003 – 2007 : Lulus Strata I, Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret.  
Surakarta.
- 2000 – 2003 : Lulus SMU Perguruan Cikini. Jakarta Selatan.
- 1997 – 2000 : Lulus SLTP N 43. Jakarta Selatan.
- 1991 – 1997 : Lulus SDN 013. Jakarta Selatan.

### **C. PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH**

1. Analisis Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Di Pengadilan Negeri Surakarta (2007)
2. Sinkronisasi Horizontal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Kaitannya Dengan Penanggulangan Kejahatan Pembobolan ATM (Automatic Teller Machine) Dalam Rangka Perlindungan Dana Nasabah Bank (2011)
3. Pengembangan Desain Praktik Pengalaman Beracara Program S1 Ilmu Hukum Melalui Multimedia, 2014, dibiayai Lembaga Penelitian-Universitas Terbuka, Pondok Cabe